



**PUTUSAN**

**Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO.
Tempat lahir	: Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 28 Juni 1983
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia/Sunda
Tempat tinggal	: Kampung Kertamukti Rt. 002 Rw. 001 Desa Kertamukti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2023/PN.Cms tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN ", sebagaimana dakwaan " ALTERNATIF PERTAMA " kami Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print out m-transfer BRI tanggal 08 Maret 2022 ke rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar berkas laporan transaksi transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 154501000007560 an. YOMI MULYANA;
  - 1 (satu) berkas Mutasi Harian Bank BRI dengan nomor rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO;
  - 1 (satu) berkas mutasi harian Bank BCA dengan nomor rekening 2080207118 an. RIZKI HARYONO ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

----- Bahwa terdakwa RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO dan saksi ENKGUS ALIAS H. ENKGUS BIN IKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah in kracht), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sampai hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU NAGRAK, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi JOKO SUSILO, SH BIN SUPARMAN (JOKO) supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2022, terdakwa bersama saksi Agus, saksi Undang, saksi Ade Tatang, sdr. Ade Sopir dan sdr. mang Dede sedang membutuhkan modal untuk usaha galian pasir, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus mengajak saksi Engkus (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya sudah in kracht) untuk mencari modal usaha galian pasir tersebut, atas ajakan itu saksi Engkus menyetujui dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi type PAJERO SPORT 2.4L DAKAR, warna hitam mika, tahun 2022 No. Reg : D-1305-DWI Noka: MK2KRWPUNUNJ002222, Nosin 4N15UHY1937 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA, type HI ACE COMMITER, warna silver metalik, tahun 2019 No. Reg: P-1157-UG, noka : JTFSS22P2KO184408, nosin ; 2KDA99683 untuk digadaikan, atas tawaran saksi Engkus tersebut terdakwa dan saksi Agus menyetujui untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai atas 2 (dua) unit mobil tersebut ;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yomi lewat chat dan menawarkan

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadai 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutup kekurangan pembayaran karoseri bus oleh saksi Engkus yang mana saksi Engkus merupakan team dari terdakwa, saat itu saksi Yomi sempat menanyakan perihal status kendaraan yang akan dijaminkan /digadaikan dan terdakwa meyakinkan saksi Yomi bahwa kendaraan aman dan dijamin 100 %, namun saat itu saksi Yomi menolak karena tidak mempunyai uang ;

----- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama saksi Agus, sdr. Dede, sdr. Ade RT, sdr. Ade Keusik dan 1 (satu) orang sopir dari saksi Engkus berangkat ke Bandung menemui saksi Engkus dan mengambil 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, type Pajero sport 2.4L Dakar warna hitam mika, tahun 2022 no. reg : D-1305-DWI dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota type Hi Ace Committer warna silver metalik, tahun 2019, no. reg : P-1157-UG dari Rental mobil PT AJM (PT AJM Rent Car Tour & Travel), setelah itu terdakwa menawarkan 2 (dua) unit kendaraan yang terdakwa ketahui kendaraan rental tadi yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace kepada seseorang di daerah Bandung untuk digadaikan namun orang tersebut menolak karena persyaratan kendaraannya tidak lengkap, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus membawa 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut ke Tasikmalaya ;

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib, saksi Yomi menghubungi saksi Joko untuk menawarkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut dengan mengatakan “ bos butuh jang suku teu ?” (bos butuh kendaraan tidak ?), jawab saksi Joko “ butuh, naon kitu ?” (butuh, kenapa gitu), jawab saksi Yomi “ Pajero jeung Hi Ace, bos Pajero nya, Hi Ace jang H. Budi, geus we ketemu langsung di SPBU Nagrak “ (Pajero sama Hi Ace, Bos Pajeronya, Hi Ace buat H. Budi, sudah ketemu langsung saja di SPBU Nagrak), jawab saksi Joko “ iya atuh “, selanjutnya sekitar jam 12.30 wib, saksi Joko datang ke SPBU Nagrak dan bertemu dengan saksi Yomi, saksi H. Budi, terdakwa dan saksi Engkus, setelah itu saksi Yomi memperkenalkan terdakwa dan saksi Engkus kepada saksi Joko, lalu saksi Yomi mengatakan “ ieu aya bos butuheun modal “ (ini ada bos lagi butuh modal), jawab saksi Joko “ ya sok atuh “ (iya silahkan), jawab saksi Yomi lagi “ rek neundeun mobil jang jaminan na bos “ (mau simpan mobil buat jaminannya) jawab saksi Joko “ modal jang naon bos ? (modal buat apa bos),

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terdakwa dan saksi Engkus “ jang modal rek buka usaha galian pasir “ (untuk modal buka usaha galian pasir), selanjutnya terdakwa memberikan gambaran yang meyakinkan tentang usaha galian pasir yang akan dijalaninya kepada saksi Joko, selanjutnya saksi Joko bertanya lagi “ Pak Haji butuh modal berapa sih ? dan dijawab saksi Engkus “ butuhnya 250 juta bersih, nanti diakhir pas pengembalianya paling lama sebulan dikasih keuntungan 10 %, jawab saksi Joko “ ya sudah, terus misalnya usaha galian pasir ini belum menghasilkan, pengembalian uang pakai apa ditebusnya ?, lalu terdakwa menjawab dengan meyakinkan saksi Joko “ pak Engkus rencana rek ngajual bus terus ayeuna nuju pengajuan ka Mandiri “ (Pak Engkus rencananya mau menjual bus terus sekarang lagi pengajuan ke Mandiri), dan saksi Yomi ikut menimpali lagi dengan mengatakan “ bener bos mun teu jual bus arek dileasingkeun “ (benar bos kalo tidak dijual, bus mau dileasingkan), kemudian saksi Joko menanyakan status kendaraan yang akan dijaminan tersebut, saksi Engkus dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut aman dan dijamin 100 %, sambil kemudian saksi Engkus menunjukkan surat keterangan bahwa STNK mobil Pajero tersebut belum keluar berikut 1 (satu) berkas surat dari PT Bintang Jaya, setelah mendengar semua perkataan saksi Engkus dan terdakwa yang saling diamini satu sama lain serta janji-janji keuntungan yang akan diberikan dan adanya jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero sport tahun 2022 tersebut, ditambah lagi kesediaan saksi Yomi atas nama H. Budi yang berminat juga menerima jaminan mobil Hi Ace tadi, akhirnya membuat saksi Joko percaya dan tergerak hati untuk bersama saksi Yomi meminjamkan modal usaha galian pasir total sebesar Rp 250 juta kepada saksi Engkus dan terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga saksi Yomi membuat surat perjanjian peminjaman modal dari saksi Yomi dengan saksi Engkus tertanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Joko dan saksi H. Budi, selanjutnya saksi Joko menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 160 juta, dengan rincian ditransfer dari rekening BCA an. saksi Joko ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditransfer dari rekening BCA an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 40 juta, berhubung rekening BCA saksi Joko limit lalu atas saran terdakwa saksi Joko mentransfer ke rekening BRI an. terdakwa no. rek. 143701000314566 sebesar Rp 10 juta, diserahkan tunai/cash kepada terdakwa sebesar Rp 10 juta, sisa yang Rp 90 juta milik saksi H. Budi ditransfer melalui

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI atas nama saksi Yomi ke rekening BRI atas nama terdakwa no. rek 14370100031456, setelah transaksi selesai lalu saksi Joko langsung menerima penyerahan kendaraan yang dijadikan jaminan tadi dari saksi Engkus dan terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero sport berikut dokumen kendaraan, foto copy KK dan KTP sedangkan kendaraan Toyota Hi Ace dibawa oleh saksi H. Budi yang dititipkan di saksi Yomi, setelah itu saksi Joko dan yang lainnya pulang meninggalkan SPBU ;

----- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, saksi Joko mendapat informasi bahwa saksi Engkus pernah menggadaikan kendaraan rental di daerah Pangandaran, mengetahui hal tersebut saksi Joko memberitahukan kepada saksi Yomi namun saksi Yomi meyakinkan saksi Joko bahwa hal tersebut tidak benar dengan mengatakan “ yeuh bos da ka urang mah pasti ditebus soalnya apal pamajikanna, bahkan rencana pak haji rek nyokot 2 unit Expander jang proyek rencanana mobil nu dijaminkeun ieu rek ka proyekkeun berhubung mau bulan puasa proyekna libur makana dijaminkeun heula “ (ke saya pasti ditebus bos, soalnya saya kenal isterinya, bahkan pak Haji berencana akan mengambil 2 unit expander buat proyek yang akan dijaminakan berhubung mau bulan puasa jadi proyek libur dulu) sehingga atas perkataan saksi Yomi tersebut membuat saksi Joko percaya ;

----- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi Yomi “bos Pajero ek ditampung, hiji deui “ (bos, ada 1 Pajero lagi mau ditampung gak) jawab saksi Joko “ nu saha deui bos ? “ (punya siapa lagi bos), jawab saksi Yomi “ punya pak Haji Engkus “, jawab saksi Joko “ iya, minta sabaraha ? (iya minta berapa), jawab saksi Yomi “ minta 150 juta jang tambahan modal nu kamari kurang “ (minta 150 juta yang kemarin kurang), karena berharap mendapat lagi keuntungan 10 % dari modal yang dipinjamkan dan adanya kendaraan Pajero yang dijaminakan, akhirnya saksi Joko percaya dan menjawab “ iya “, tak lama kemudian saksi Engkus menghubungi saksi Joko dan menawarkan kembali kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, type Pajero sport 2.4L Dakar warna hitam Mika, tahun 2018 No. Reg : D- 1060-EV untuk tambahan modal, karena telah percaya kepada saksi Engkus dan berharap mendapat keuntungan lebih dari tambahan modal yang diberikan serta adanya jaminan kendaraan akhirnya saksi Joko kembali menyetujui untuk meminjamkan kembali tambahan modal kepada saksi Engkus, namun saksi Joko sempat meminta kalau bisa Hi Ace seperti yang H Budi, jawab saksi Engkus “ ambil saja dulu nanti saya tukar hari Senin “, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 saksi Engkus meminta untuk

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi joko menyetujui lalu saksi joko mengirmkan uang sebesar Rp 50 juta ke rekening BCA saksi Engkus, lalu sekitar jam 13.00 wib saksi Joko langsung menemui saksi Engkus dan terdakwa di SPBU Nagrak untuk menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit Pajero sport No. Reg : D-1060-EV tadi, setelah itu saksi joko kembali mengirmksan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. saksi Engkus dan sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI an. terdakwa, lalu keduanya pulang;

----- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, saksi Engkus menghubungi saksi Joko dan meminta untuk mengirim kembali uang atas kekurangannya sebesar Rp 18 juta, lalu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 saksi Engkus menghubungi kembali saksi Joko untuk bertemu di SPBU Nagrak dalam rangka menukarkan kendaraan Pajero sport tadi dengan Toyota hi ace, ketika di SPBU tersebut saksi Joko bertemu dengan saksi Engkus, sdr, Undang alias Komjen, sdr. Agus, lalu saksi Joko menukarkan kendaraan Pajero tersebut dengan HI Ace, selanjutnya saksi Joko menghubungi saksi Yomi untuk datang ke SPBU karena mobil HI Ace sudah datang sekalian bawa kwitansi, tak lama saksi Yomi datang membawa kwitansi lalu saksi joko diminta kekurangan uang sebesar Rp 16 juta dan uang tersebut diterima saksi Agus dengan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi Engkus dengan disaksikan saksi Agus dan saksi Yomi, setelah menerima penukaran mobil tadi saksi Joko sempat berkata kepada saksi Engkus dan yang lainnya " jangan sampai ini ada permasalahan, tiba-tiba kendaraan ada yang jemput, dan jawab sakis Engkus " moal pak tenang sing percaya " dan saksi Joko menjawab " ya sudah pak Haji mudah-mudahan usaha galian pasirnya lancar ", setelah itu saksi Joko pulang dan kendaraan HI Ace tersebut dititipkan di saksi Yomi atas saran saksi Yomi untuk usaha travel;

----- Bahwa berselang beberapa hari saksi Engkus kembali menghubungi saksi Joko dan mengatakan " bos mun tiasa mah tambahin deui 500 juta " (bos, kalo bisa tambah lagi 500 juta) jawab saksi joko " tidak ada pak Haji uang saya sudah habis ", jawab saksi Engkus " pang usahakeun, percanteun ka bos " (tolong diusahakan, saya percaya ke bos) jawab saksi Joko " ke diusahakeun kinten –kinteunan naon anu diteundeunna pak haji ? (nanti diusahakan, kira-kira apa yang dijaminakan sama pak haji ?), jawab saksi Engkus " aya Pajero, VRZ (ada Pajero, VRZ), jawab saksi Joko " muhun atuh pak haji antosan kinteun –kinteunan berapa ? (iya pak haji, kira-kira butuh berapa ?) jawab saksi

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkus “ Rp 150 juta jang Pajero (Rp 150 juta buat Pajero), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saksi Engkus menghubungi kembali saksi Joko untuk bertemu di SPBU Nagrak, ketika di SPBU Nagrak saksi Joko langsung bertemu dengan saksi Engkus dan tak lama kemudian datang terdakwa bersama sdr. Ade dengan menggunakan kendaraan PAJERO VRZ yang akan dijadikan lagi jaminan, setelah melihat adanya jaminan kendaraan tersebut juga karena berharap mendapat keuntungan yang lebih lagi nantinya serta mendengar perkataan-perkataan dan janji-janji saksi Engkus dan terdakwa sebelumnya yang sangat meyakinkan membuat saksi Joko kembali tergerak memberikan modal tambahan kepada saksi Engkus dan terdakwa, sehingga kemudian saksi Joko kembali melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50 juta dari rekening an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening an. saksi Engkus, lalu sebesar Rp 80 juta dari rekening an. saksi Joko ke rekening an. saksi Engkus, dan sebesar Rp 5 juta diserahkan secara tunai kepada terdakwa, lalu dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi Engkus dengan disaksikan terdakwa dan sdr. Ade, setelah itu terdakwa, saksi Joko dan lainnya pulang ;

Bahwa kenyatannya kemudian pada tanggal 7 April 2022 sewaktu saksi Joko sedang berada di daerah Panumbangan kabupaten Ciamis saksi Joko dihubungi oleh isteri saksi Joko bahwa mobil Pajero warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Joko (No. Reg : D-1305 DWI) sedang berada di pencucian mobil KRM ternyata diakui milik saksi Anton yang dirental / disewa oleh saksi Engkus dari tempat rental PT AJM dan bukanlah milik saksi Engkus sebagaimana yang diyakinkan saksi Engkus dan terdakwa kepada saksi Joko, mengetahui kenyataan tersebut saksi Joko lalu menghubungi saksi Yomi selaku orang yang telah mengenalkan saksi Joko kepada saksi Engkus dan terdakwa, lalu meminta dipertemukan dengan saksi Engkus, terdakwa dan saksi Agus untuk menyelesaikan permasalahannya, namun dari ketiganya menunjukkan gelagat tidak mau bertanggung jawab ;

----- Bahwa pada kenyataannya juga setelah saksi Engkus dan terdakwa menerima sejumlah uang tunai dari saksi Joko sebagaimana tersebut, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh mereka untuk dijadikan modal usaha galian pasir sebagaimana yang dikatakannya, sehingga sampai akhirnya saksi Joko melaporkan ke pihak berwajib keuntungan 10 % yang pernah dijanjikan oleh saksi Engkus dan terdakwa kepada saksi Joko tak pernah menjadi kenyataan, bahkan mobil yang dijadikan jaminan diambil pemilik karena ternyata adalah milik orang lain, dan uang yang telah diterima oleh saksi

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkus dari saksi Joko sebesar kurang lebih Rp 320 juta habis dipergunakan untuk menebus kendaraan-kendaraan rental yang pernah digadaikan saksi Engkus ke pihak lain, dan uang yang diterima terdakwa dari saksi Joko sebesar kurang lebih Rp 130 juta secara tanpa hak telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan utang, pelunasan pinjaman on line dan kepentingan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan usaha galian pasir, sehingga karena merasa diperdaya oleh saksi Engkus dan terdakwa hingga total sebesar Rp 460.00.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, akhirnya saksi Joko melaporkan perbuatan mereka ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ; ----- Perbuatan terdakwa RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU,

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO dan saksi ENKGUS ALIAS H. ENKGUS BIN IKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya telah in kracht), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sampai hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU NAGRAK, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut -----

----- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2022, terdakwa bersama saksi Agus, saksi Undang, saksi Ade Tatang, sdr. Ade Sopir dan sdr. mang Dede sedang membutuhkan modal untuk usaha galian pasir, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus mengajak saksi Engkus (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya sudah in kracht) untuk mencari modal usaha galian pasir tersebut, atas ajakan itu saksi Engkus menyetujui dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 merk Mitsubishi type PAJERO SPORT 2.4L DAKAR, warna hitam mika, tahun 2022 No. Reg : D-1305-DWI Noka: MK2KRWPUNJ002222, Nosin 4N15UHY1937 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA, type HI ACE COMMITER, warna silver metalik, tahun 2019 No. Reg: P-1157-UG, noka : JTFSS22P2KO184408, nosin ; 2KDA99683 untuk digadaikan, atas tawaran saksi Engkus tersebut terdakwa dan saksi Agus menyetujui untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai atas 2 (dua) unit mobil tersebut ;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yomi lewat chat dan menawarkan untuk menggadai 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutup kekurangan pembayaran karoseri bus oleh saksi Engkus yang mana saksi Engkus merupakan team dari terdakwa, saat itu saksi Yomi sempat menanyakan perihal status kendaraan yang akan dijaminkan /digadaikan dan terdakwa meyakinkan saksi Yomi bahwa kendaraan aman dijamin 100 %, namun saat itu saksi Yomi menolak karena tidak mempunyai uang ;

----- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama saksi Agus, sdr. Dede, sdr. Ade RT, sdr. Ade Keusik dan 1 (satu) orang sopir dari saksi Engkus berangkat ke Bandung menemui saksi Engkus dan mengambil 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, type Pajero sport 2.4L Dakar warna hitam mika, tahun 2022 no. reg : D-1305-DWI dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota type Hi Ace Committer warna silver metalik, tahun 2019, no. reg : P-1157-UG dari Rental mobil PT AJM (PT AJM Rent Car Tour & Travel), setelah itu terdakwa menawarkan 2 (dua) unit kendaraan yang terdakwa ketahui kendaraan rental tadi yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace kepada seseorang di daerah Bandung untuk digadaikan namun orang tersebut menolak karena persyaratan kendaraannya tidak lengkap, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus membawa 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut ke Tasikmalaya ;

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib, saksi Yomi menghubungi saksi Joko untuk menawarkan 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut dengan mengatakan “ bos butuh jang suku teu ?” (bos butuh kendaraan tidak ?), jawab saksi Joko “ butuh, naon kitu ?” (butuh, kenapa gitu), jawab saksi Yomi “ Pajero jeung Hi Ace, bos Pajero nya, Hi Ace jang H. Budi, geus we ketemu langsung di

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



SPBU Nagrak “ (Pajero sama Hi Ace, Bos Pajeronya, Hi Ace buat H. Budi, sudah ketemu langsung saja di SPBU Nagrak), jawab saksi Joko “ iya atuh “, selanjutnya sekitar jam 12.30 wib, saksi Joko datang ke SPBU Nagrak dan bertemu dengan saksi Yomi, saksi H. Budi, terdakwa dan saksi Engkus, setelah itu saksi Yomi memperkenalkan terdakwa dan saksi Engkus kepada saksi Joko, lalu saksi Yomi mengatakan “ ieu aya bos butuheun modal “ (ini ada bos lagi butuh modal), jawab saksi Joko “ ya sok atuh “ (iya silahkan), jawab saksi Yomi lagi “ rek neundeun mobil jang jaminan na bos “ (mau simpan mobil buat jaminannya) jawab saksi Joko “ modal jang naon bos ? (modal buat apa bos), jawab terdakwa dan saksi Engkus “ jang modal rek buka usaha galian pasir “ (untuk modal buka usaha galian pasir), selanjutnya terdakwa memberikan gambaran yang meyakinkan tentang usaha galian pasir yang akan dijalaninya kepada saksi Joko, selanjutnya saksi Joko bertanya lagi “ Pak Haji butuh modal berapa sih ? dan dijawab saksi Engkus “ butuhnya 250 juta bersih, nanti diakhir pas pengembalianya paling lama sebulan dikasih keuntungan 10 %, jawab saksi Joko “ ya sudah, terus misalnya usaha galian pasir ini belum menghasilkan, pengembalian uang pakai apa ditebusnya ?, lalu terdakwa menjawab dengan meyakinkan saksi Joko “ pak Engkus rencana rek ngajual bus terus ayeuna nuju pengajuan ka Mandiri “ (Pak Engkus rencananya mau menjual bus terus sekarang lagi pengajuan ke Mandiri), dan saksi Yomi ikut menimpali lagi dengan mengatakan “ bener bos mun teu jual bus arek dileasingkeun “ (benar bos kalo tidak dijual, bus mau dileasingkan), kemudian saksi Joko menanyakan status kendaraan yang akan dijaminan tersbeut, saksi Engkus dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut aman dan dijamin 100 %, sambil kemudian saksi Engkus menunjukkan surat keterangan bahwa STNK mobil Pajero tersebut belum keluar berikut 1 (satu) berkas surat dari PT Bintang Jaya, setelah mendengar semua perkataan saksi Engkus dan terdakwa yang saling diamini satu sama lain serta janji-janji keuntungan yang akan diberikan dan adanya jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero sport tahun 2022 tersebut, ditambah lagi kesediaan saksi Yomi atas nama H. Budi yang berminat juga menerima jaminan mobil Hi Ace tadi, akhirnya membuat saksi Joko percaya dan tergerak hati untuk bersama saksi Yomi meminjamkan modal usaha galian pasir total sebesar Rp 250 juta kepada saksi Engkus dan terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga saksi Yomi membuat surat perjanjian peminjaman modal dari saksi Yomi dengan saksi Engkus tertanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Joko dan saksi H. Budi, selanjutnya saksi Joko

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 160 juta, dengan perincian ditransfer dari rekening BCA an. saksi Joko ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditransfer dari rekening BCA an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 40 juta, berhubung rekening BCA saksi Joko limit lalu atas saran terdakwa saksi Joko mentransfer ke rekening BRI an. terdakwa no. rek. 143701000314566 sebesar Rp 10 juta, diserahkan tunai/cash kepada terdakwa sebesar Rp 10 juta, sisa yang Rp 90 juta milik saksi H. Budi ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama saksi Yomi ke rekening BRI atas nama terdakwa no. rek 14370100031456, setelah transaksi selesai lalu saksi Joko langsung menerima penyerahan kendaraan yang dijadikan jaminan tadi dari saksi Engkus dan terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero sport berikut dokumen kendaraan, foto copy KK dan KTP sedangkan kendaraan Toyota Hi Ace dibawa oleh saksi H. Budi yang dititipkan di saksi Yomi, setelah itu saksi Joko dan yang lainnya pulang meninggalkan SPBU ;

----- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, saksi Joko mendapat informasi bahwa saksi Engkus pernah menggadaikan kendaraan rental di daerah Pangandaran, mengetahui hal tersebut saksi Joko memberitahukan kepada saksi Yomi namun saksi Yomi meyakinkan saksi Joko bahwa hal tersebut tidak benar dengan mengatakan “ yeuh bos da ka urang mah pasti ditebus soalnya apal pamajikanna, bahkan rencana pak haji rek nyokot 2 unit Expander jang proyek rencanana mobil nu dijaminkeun ieu rek ka proyekkeun berhubung mau bulan puasa proyekna libur makana dijaminkeun heula “ (ke saya pasti ditebus bos, soalnya saya kenal isterinya, bahkan pak Haji berencana akan mengambil 2 unit expander buat proyek yang akan dijaminakan berhubung mau bulan puasa jadi proyek libur dulu) sehingga atas perkataan saksi Yomi tersebut membuat saksi Joko percaya ;

----- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi Yomi “bos Pajero ek ditampung, hiji deui “ (bos, ada 1 Pajero lagi mau ditampung gak) jawab saksi Joko “ nu saha deui bos ? “ (punya siapa lagi bos), jawab saksi Yomi “ punya pak Haji Engkus “, jawab saksi Joko “ iya, minta sabaraha ? (iya minta berapa), jawab saksi Yomi “ minta 150 juta jang tambahan modal nu kamari kurang “ (minta 150 juta yang kemarin kurang), karena berharap mendapat lagi keuntungan 10 % dari modal yang dipinjamkan dan adanya kendaraan Pajero yang dijaminakan, akhirnya saksi Joko percaya dan menjawab “ iya “, tak lama kemudian saksi Engkus menghubungi saksi

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko dan menawarkan kembali kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, type Pajero sport 2.4L Dakar warna hitam Mika, tahun 2018 No. Reg : D- 1060-EV untuk tambahan modal, karena telah percaya kepada saksi Engkus dan berharap mendapat keuntungan lebih dari tambahan modal yang diberikan serta adanya jaminan kendaraan akhirnya saksi Joko kembali menyetujui untuk meminjamkan kembali tambahan modal kepada saksi Engkus, namun saksi Joko sempat meminta kalau bisa Hi Ace seperti yang H Budi, jawab saksi Engkus “ ambil saja dulu nanti saya tukar hari Senin “, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 saksi Engkus meminta untuk ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi joko menyetujui lalu saksi joko mengirmkan uang sebesar Rp 50 juta ke rekening BCA saksi Engkus, lalu sekitar jam 13.00 wib saksi Joko langsung menemui saksi Engkus dan terdakwa di SPBU Nagrak untuk menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit Pajero sport No. Reg : D-1060-EV tadi, setelah itu saksi joko kembali mengirimksan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. saksi Engkus dan sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI an. terdakwa, lalu keduanya pulang;

----- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, saksi Engkus menghubungi saksi Joko dan meminta untuk mengirim kembali uang atas kekurangannya sebesar Rp 18 juta, lalu pada hari Ssenin tanggal 21 Maret 2022 saksi Engkus menghubungi kembali saksi Joko untuk bertemu di SPBU Nagrak dalam rangka menukarkan kendaraan Pajero sport tadi dengan Toyota hi ace, ketika di SPBU tersebut saksi Joko bertemu dengan saksi Engkus, sdr, Undang alias Komjen, sdr. Agus, lalu saksi Joko menukarkan kendaraan Pajero tersebut dengan HI Ace, selanjutnya saksi Joko menghubungi saksi Yomi untuk datang ke SPBU karena mobil Hi Ace sudah datang sekalian bawa kwitansi, tak lama saksi Yomi datang membawa kwitansi lalu saksi joko diminta kekurangan uang sebesar Rp 16 juta dan uang tersbeut diterima saksi Agus dengan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi Engkus dengan disaksikan saksi Agus dan saksi Yomi, setelah menerima penukaran mobil tadi saksi Joko sempat berkata kepada saksi Engkus dan yang lainnya “ jangan sampai ini ada permasalahan, tiba-tiba kendaraan ada yang jemput, dan jawab sakis Engkus “ moal pak tenang sing percaya “ dan saksi Joko menjawab “ ya sudah pak Haji mudah-mudahan usaha galian pasirnya lancar “, setelah itu saksi Joko pulang dan kendaraan Hi Ace tersebut dititipkan di saksi Yomi atas saran saksi Yomi untuk usaha travel;

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms





----- Bahwa berselang beberapa hari saksi Engkus kembali menghubungi saksi Joko dan mengatakan “ bos mun tiasa mah tambahin deui 500 juta “ (bos, kalo bisa tambah lagi 500 juta) jawab saksi joko “ tidak ada pak Haji uang saya sudah habis “, jawab saksi Engkus “ pang usahakeun, percanteun ka bos “ (tolong diusahakan, saya percaya ke bos) jawab saksi Joko “ ke diusahakeun kinten –kinteunan naon anu diteundeunna pak haji ? (nanti diusahakan, kira-kira apa yang dijaminakan sama pak haji ?), jawab saksi Engkus “ aya Pajero, VRZ (ada Pajero, VRZ), jawab saksi Joko “ muhun atuh pak haji antosan kinteun –kinteunan berapa ? (iya pak haji, kira-kira butuh berapa ?) jawab saksi Engkus “ Rp 150 juta jang Pajero (Rp 150 juta buat Pajero), selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 saksi Engkus menghubungi kembali saksi Joko untuk bertemu di SPBU Nagrak, ketika di SPBU Nagrak saksi Joko langsung bertemu dengan saksi Engkus dan tak lama kemudian datang terdakwa bersama sdr. Ade dengan menggunakan kendaraan PAJERO VRZ yang akan dijadikan lagi jaminan, setelah melihat adanya jaminan kendaraan tersebut juga karena berharap mendapat keuntungan yang lebih lagi nantinya serta mendengar perkataan-perkataan dan janji-janji saksi Engkus dan terdakwa sebelumnya yang sangat meyakinkan membuat saksi Joko kembali tergerak memberikan modal tambahan kepada saksi Engkus dan terdakwa, sehingga kemudian saksi Joko kembali melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50 juta dari rekening an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening an. saksi Engkus, lalu sebesar Rp 80 juta dari rekening an. saksi Joko ke rekening an. saksi Engkus, dan sebesar Rp 5 juta diserahkan secara tunai kepada terdakwa, lalu dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi engkus dengan disaksikan terdakwa dan sdr. Ade, setelah itu terdakwa, saksi Joko dan lainnya pulang ;

----- Bahwa kenyatannya kemudian pada tanggal 7 April 2022 sewaktu saksi Joko sedang berada di daerah Panumbangan kabupaten Ciamis saksi Joko dihubungi oleh isteri saksi Joko bahwa mobil Pajero warna hitam yang berada dalam penguasaan saksi Joko (No. Reg : D-1305 DWI) sedang berada di pencucian mobil KRM ternyata diakui milik saksi Anton yang dirental / disewa oleh saksi Engkus dari tempat rental PT AJM dan bukanlah milik saksi Engkus sebagaimana yang diyakinkan saksi Engkus dan terdakwa kepada saksi Joko, mengetahui kenyataan tersebut saksi Joko lalu menghubungi saksi Yomi selaku orang yang telah mengenalkan saksi Joko kepada saksi Engkus dan terdakwa, lalu meminta dipertemukan dengan saksi Engkus, terdakwa dan saksi Agus



untuk menyelesaikan permasalahannya, namun dari ketiganya menunjukkan gelagat tidak mau bertanggung jawab ;

----- Bahwa pada kenyataannya juga setelah saksi Engkus dan terdakwa menerima sejumlah uang tunai dari saksi Joko sebagaimana tersebut, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh mereka untuk dijadikan modal usaha galian pasir sebagaimana yang dikatakannya, sehingga sampai akhirnya saksi Joko melaporkan ke pihak berwajib keuntungan 10 % yang pernah dijanjikan oleh saksi Engkus dan terdakwa kepada saksi Joko tak pernah menjadi kenyataan, bahkan mobil yang dijadikan jaminan diambil pemilik karena ternyata adalah milik orang lain, dan uang yang telah diterima oleh saksi Engkus dari saksi Joko sebesar kurang lebih Rp 320 juta habis dipergunakan untuk menebus kendaraan-kendaraan rental yang pernah digadaikan saksi Engkus ke pihak lain, dan uang yang diterima terdakwa dari saksi Joko sebesar kurang lebih Rp 130 juta secara tanpa hak telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk membayar cicilan utang, pelunasan pinjaman on line dan kepentingan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan usaha galian pasir, sehingga karena merasa diperdaya oleh saksi Engkus dan terdakwa hingga total sebesar Rp 460.00.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, akhirnya saksi Joko melaporkan perbuatan mereka ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOKO SUSILO., SH Bin SUPARMAN, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, saksi mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh saksi YOMI;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya berupa uang tunai senilai Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di SPBU Nagrak tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS, saya mengenal Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS karena dikenalkan oleh saksi YOMI;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dengan cara tunai/cash serta mentransfer ke rekening t Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dan Terdakwa RIZKI HARYONO dengan rincian penyerahan uang tersebut adalah sebagai berikut;
- Bahwa Penyerahan uang yang pertama pada hari Senin tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di SPBU Nagrak tepatnya di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saya menyerahkan uang kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS sebesar Rp.140.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dengan nomor rekening 2080220556 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BCA istri saya ke rekening BCA Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dengan nomor rekening 2080220556 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Penyerahan uang yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 13.27 Wib dan 17.40 Wib, bertempat di SPBU Nagrak di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saya menyerahkan uang kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BCA Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dengan nomor rekening 2080220556 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), dan secara tunai/cash kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa Penyerahan uang yang ketiga pada hari Senin tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 09.14 Wib, saya menyerahkan uang kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dengan nomor rekening 2080220556.
  - Bahwa Penyerahan uang yang keempat pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 10.56 Wib, bertempat di SPBU Nagrak di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saya menyerahkan uang kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS dengan nomor rekening 2080220556 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS karena Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS membutuhkan modal usaha untuk PENGALIAN PASIR dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 2. 4L DAKAR, Warna Hitam Mika, tahun 2022, No. Reg: D-1305-DWI, No. Ka : MK2KRWPUNUNJ002222, No. Sin : 4N15UHY1937, berikut kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 2. 4L DAKAR, Warna Hitam Mika, tahun 2018, No. Reg : D-1030-EV, No. Ka : MK2KRWPNUJJ005837, No. Sin : 4N15UCL6440, berikut kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type HI ACE COMMTER, Warna Silver metalik, tahun 2019, No. Reg : P-1157-UG, No. Ka : JTFSS22P2K0184408, No. Sin : 2KDA99683, berikut kunci kontak dan STNK yang mana Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS mengatakan ketiga unit kendaraan R4 tersebut diakui milik Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS serta menjanjikan akan memberikan untung sebesar 10 % (sepuluh) persen dari modal yang diberikan;
  - Bahwa Pada saat pertemuan untuk transaksi tersebut selain Sdr. ENKGUS Alias H. ENKGUS ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu Terdakwa. RIZKI HARYONO, Sdr. YOMI dan Sdr. H. BUDI, serta pada

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa RIZKI juga meyakinkan kepada saya dengan memberikan penjelasan tentang galian pasir tersebut;

- Bahwa hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 12.00 Wib, saya dihubungi oleh Sdr. YOMI yang mana mengatakan “bos butuh jeung suku teu?” (Bos butuh kendaraan tidak) Jawab Saksi “butuh, naon kitu?” (Butuh apa gitu?) Jawab Sdr. YOMI “Pajero jeung Hiace, bos Pajerona, Hiace jang Sdr. H. BUDI, geus we ketemu langsung di SPBU Nagrak” (Pajero sama Hiace, Bos Pajeronya, Hiace buat H. BUDI, sudah ketemu langsung saja di SPBU Nagrak) Jawab Saya “Iya atuh, lalu sekira jam 12.30 Wib, saksi berangkat menuju ke SPBU Nagrak sesampainya di SPBU Nagrak tersebut Saya bertemu dengan Sdr. YOMI dan Sdr. BUDI beserta 2 (dua) orang laki-laki yang belum saksi kenal, kemudian Sdr. YOMI mengenalkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut diantaranya bernama Sdr. ENKUS dan terdakwa Rizki setelahnya semua sudah saling mengenal, Sdr. YOMI mengatakan kepada Saya “ieu aya bos butuheun modal” (ini ada bos lagi butuh modal) Jawab Saya “Ya sok atuh” Jawab Sdr. YOMI “Rek neundeun mobil jang jaminan na bos” (mau simpan mobil buat jaminannya) Jawab Saya “modal jang naon bos? (modal buat apa abos) Jawab terdakwa Rizki dan Sdr. ENKUS “jang modal rek buka galian pasir” (buat modal buka galian pasir) Jawab Saksi “Pak Haji butuh modal berapa sih ? Jawabt Sdr. ENKUS “butuhnya 250 juta bersih, nanti diakhir pas pengembaliannya dikasih keuntungan 10 % lalu terdakwa Rizki berkata, biasanya kalau seperti ini yang 10 % dibagi 2 (dua) dengan mediator” Jawab Saksi “disinikan ada Sdr. YOMI mediator dari Saksi” Jawab Sdr. ENKUS “tenang terdakwa Rizki nanti dari Saksi” Jawab Saya “Ya sudah, terus misalnya usaha galian pasir ini belum menghasilkan, pengembalian uang Saksi pakai apa ditebusnya” Jawab terdakwa Rizki “Pak Engkus rencana rek ngajual Bus terus ayeuna nuju pengajuan ka Mandiri” (Pak Engkus rencana mau jual Bus terus sekarang lagi pengajuan ke Mandiri) Jawab Sdr. YOMI “bener bos mun teu jual Bus arek dileasingkeun” (benar, bos kalau tidak jual, Bus mau dileasingkan) kemudian Saksi bertanya kembali kepada Sdr. YOMI “Yom, kade kendaraan bisi kumaha-kumaha asal-usulna Jawab Sdr. YOMI” tenang bos kendaraan aman, tanggung jawab 1000%” Jawab Saksi “kira-kira ditebus moal?” Jawab Sdr. YOMI “Pasti bos ditebus bos da urang percaya ka Rizki da jelemana koperatif paling lila na sabulan” Jawab Saksi “nya nggeus atuh ari maneh kenal jeung percaya ka Rizki mah, urang percaya ka maneh ieu duitna” (ya sudah

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kamu kenal, ini uangnya saya juga percaya sama kamu, ini uangnya) lalu Saksi merasa penasaran kembali dan menayakan STNK Pajero kepada Sdr. ENKGUS lalu Sdr. ENKGUS memperlihatkan Surat Keterangan bahwa STNK belum keluar berikut 1 (satu) berkas surat dari PT Bintang Jaya.

- Bahwa hingga akhirnya Sdr. YOMI membuat pernyataan antara peminjaman modal dari Sdr. YOMI dengan Sdr. ENKGUS dengan uang dari Saksi tertanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi dan Sdr. BUDI, setelah itu saksi mengirim uang kepada Sdr. ENKGUS melalui transfer rekening Bank BCA a.n. Saya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.40.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA an. RIANA ke rekening Sdr. ENKGUS, terhubung rekening BCA Saksi ada limit transfer akhirnya Saksi disarankan oleh terdakwa Rizki untuk mengirimkan uang lewat rekening terdakwa Rizki dan Saya pun mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut uang tunai/cash sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Rizki dan sisanya uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dibayar oleh Sdr. H. BUDI melalui rekening Bank BRI Sdr. YOMI ke rekening Bank BRI terdakwa Rizki.
- Bahwa setelah transaksi selesai Saksi langsung menerima penyerahan kendaraan dari Sdr. ENKGUS dan terdakwa Rizki berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero Sport berikut dokumen kendaraan, Fotocopy KK dan KTP dan Toyota Hiace dibawa oleh Sdr. BUDI yang dititipkan di Sdr. YOMI, kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. ENKGUS tidak benar perilakunya, pernah menggadaikan kendaraan rental di daerah Pangandaran, setelah itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. YOMI dan Sdr. YOMI mengatakan "lah obos mah ngareureuwas wae" (ah bos bikin kaget aja) Jawab Saksi "ieu kan jalanna ti maneh, ti mimiti nga wanti-wanti tong sampai aya masalah ujung-ujungna" (ini kan jalannya dari kamu, dari awal saya udah wanti-wanti jangan sampai ujung-ujungnya jadi masalah) berselang 1 (satu) hari kemudian Sdr. YOMI meyakinkan kembali Saksi bahwa informasi tersebut tidak benar dengan mengatakan "Yeuh bos da ka urang mah pasti ditebus soalnya apal pamajikanna, bahkan rencana Pak Haji rek nyokot 2 unit Expander jang proyek rencanana mobil nu dijaminkeun ieu rek ka proyekkeun terhubung mau bulan puasa proyekna

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur makana dijaminkeun heula” (Bos, pasti ditebus soalnya saya kenal sama istrinya, bahkan pak haji berencana akan mengambil 2 (dua) unit Expander buat proyek, rencananya mobil yang dijaminakan akan ke proyek kan, berhubung mau bulan puasa proyeknya libur jadi dijaminakan dulu).

- Bahwa atas perkataan dari Sdr. YOMI tersebut membuat saksi percaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 09.00 Wib, Sdr. YOMI memberitahu kepada saksi melalui aplikasi WhatsApp “Bos Pajero ek ditampung, hiji deui?” (Bos mau nambah 1 (satu pajero lagi gak?) Jawab Saya “Nu saha deui bos?” (punya siapa lagi bos?) jawab Sdr. YOMI “punya Pak Haji Engkus” Jawab Saya “Iya menta sabaraha?” (minta berapa?) Jawab Sdr. YOMI “minta 150 jang tambahan modal nu kamari kurang” (minta seratus lima puluh juta yang kemarin kurang buat tambahan modal) Jawab Saksi “Iya” lalu tidak lama kemudian Sdr. ENKGUS menghubungi Saksi menawarkan kembali Pajero Sport untuk tambahan modal namun Saksi meminta diganti ke mobil Hiace Jawab Sdr. ENKGUS “ambil saja dulu nanti saya tukar hari Senin” hingga akhirnya Saya menyetujuinya, kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Sdr. ENKGUS meminta untuk ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi mengirimkan uang tersebut ke Rekening Sdr. ENKGUS setelah itu sekira jam 13.00 Wib, Saya menemui Sdr. ENKGUS dan temannya dan Sdr. ENKGUS menyerahkan kendaraan setelah itu Saksi langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kembali ke rekening Sdr. ENKGUS dan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Rizki.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 sekira jam 09.30 Wib, Sdr. ENKGUS menghubungi Saksi meminta untuk mengirim kembali uang atas kekurangannya akhirnya Saksi mengirim uang kepada Sdr. ENKGUS sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lalu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Sdr. ENKGUS menghubungi Saksi untuk bertemu di SPBU Nagrak dan untuk menukarkan kendaraan Pajero Sport dengan Hiace ketika di SPBU tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. ENKGUS, Sdr. UNDANG alias KOMJEN dan Sdr. AGUS SETIAWAN lalu saksi menukarkan kendaraan tersebut dan saksi langsung menghubungi Sdr. YOMI untuk datang ke SPBU karena mobil Hiace sudah datang sekalian bawa kwitansi dan tidak lama kemudian Sdr. YOMI datang membawa kwitansi lalu Saksi diminta uang kekurangan sebesar Rp. 16.000.000,-

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah) lalu uang tersebut diterima oleh Sdr. AGUS SETIAWAN dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Maret 2022 dari Saya ke Sdr. ENKGUS dengan disaksikan oleh Sdr. AGUS SETIAWAN dan Sdr. YOMI MULYANA. Disela-sela pertemuan tersebut Saksi sempat berkata kepada Sdr. ENKGUS dan yang lainnya “jangan sampai ini ada permasalahan, tiba-tiba kendaraan yang ada di saksi ada yang jemput Jawab Sdr. ENKGUS” “Moal Pak tenang sing percaya” (tenang aja pak, percaya sama saya) Jawab Saksi “Ya sudah Pak Haji mudah-mudahan usaha galian pasirnya lancar” setelah itu Saya pulang dan kendaraan Hiace tersebut dititipkan di Sdr. YOMI atas sarannya untuk usaha travel dengan keuntungan 1 (satu) kali pemberangkatan ke Jakarta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa berselang beberapa hari Saksi dihubungi kembali oleh Sdr. ENKGUS mengatakan “Bos mun tiasa mah tambihan deui 500 juta” (Bos, kalau bisa tambah lagi 500 juta) Jawab Saya “tidak ada Pak Haji uang saya sudah habis” Jawab Sdr. ENKGUS “Pang usahakeun, percanteun ka Bos” (Tolong usahakan, saya percaya sama bos) Jawab Saksi “ke diusahakeun kinteun-kinteuna naon anu ditendeunna Pak Haji” (nanti diusahakan, kira-kira apa jaminannya Pak Haji) Jawab Sdr. ENKGUS “aya Pajero, VRZ” Jawab Saksi “Muhun atuh Pak Haji antosan kinteun-kinteuna berapa?” (Ya sudah kalau begitu Pak Haji, kira-kira berapa?) Jawab Sdr. ENKGUS “Rp.150.000.000,- jang Pajero” (Rp. 150.000.000,- buat Pajero). Pada tanggal 24 Maret 2022 Sdr. ENKGUS menghubungi kembali Saya terkait pinjaman modal tersebut, lalu Saksi disuruh oleh Sdr. ENKGUS untuk bertemu di SPBU Nagrak. Ketika di SPBU Nagrak tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. ENKGUS dan tidak lama kemudian datang terdakwa Rizki bersama dengan saksi ADE dengan menggunakan kendaraan Pajero yang akan dijadikan jaminan.
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melakukan transaksi pengiriman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Isteri Saksi ke Sdr. ENKGUS dan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Rekening Saksi ke rekening Sdr. ENKGUS dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Rizki dengan dibuatkan kwitansi penyerahan tertanggal 24 Maret 2022 dari Saya ke Sdr. ENKGUS dengan disaksikan oleh terdakwa Rizki dan saksi ADE, berselang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 26 Maret 2022 Saya mendapatkan informasi kembali yaitu Sdr. ENKGUS

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernah ada masalah menggadaikan kendaraan rental di Pangandaran lalu Saksi sampaikan kembali ke Saksi YOMI dan Jawaban Saksi YOMI "Moal da ka urang mah Pasti ditebus da, urang yakin ka terdakwa Rizki budak jalma aya jeung urang geus panggih jeung isterina Pak Engkus" (Engga, mobil pasti ditebus, saya yakin karena Rizki orang berada juga saya udah ketemu sama istrinya Pak Engkus), kemudian pada tanggal 07 Maret 2022 sewaktu Saksi sedang di Panumbangan dan kendaraan Pajero Sport Warna Hitam sedang dicuci, Saksi dihubungi oleh Isteri Saksi bahwa kendaraan yang ada di Pencucian KRM ada yang mendatangi memakai seragam Anggota TNI lalu Saksi langsung menuju ke Pencucian dan Saya pun menghubungi Saksi YOMI untuk menemui Anggota TNI tersebut namun Saksi YOMI tersebut lama sekali sampai Saya harus menelphone berkali-kali hingga akhirnya Saksi YOMI menemui terlebih dahulu Anggota TNI tersebut disusul oleh Saya di Rumah Makan Roda Baru sambil berbuka Puasa, lalu Anggota TNI yang bernama Sdr. ANTON mengaku kendaraan tersebut adalah miliknya yang dirental oleh Sdr. ENKGUS.

- Bahwa Saksi meminta pertanggung jawaban Saksi YOMI atas kejadian ini Jawab Saksi YOMI "tenang bos sabar" kemudian Saksi juga meminta kepada Saksi YOMI untuk menghubungi saksi AGUS dan terdakwa Rizki untuk menyelesaikan permasalahan ini karena sebelumnya Sdr. ENKGUS telah kabur setelah bertemu dengan pemilik kendaraan. Berselang 1 (satu) jam kemudian saksi AGUS dan terdakwa Rizki datang ke SPBU Nagrak lalu Sdr. ANTON menerangkan kembali terkait pemilikan kendaraan tersebut berikut kontrak rental Sdr. ENKGUS dengan Sdr. ANTON, mengetahui hal tersebut Saksi meminta kepada Sdr. ANTON untuk tidak membawa terlebih dahulu kendaraan tersebut karena Saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Saksi YOMI, terdakwa Rizki dan dan AGUS terkait pertanggung jawaban. Kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban dari Saksi YOMI, terdakwa Rizki dan dan AGUS namun tidak ada solusi dan Saksi hendak membawa ke kantor untuk dilaporkan, akan tetapi terdakwa Rizki memohon untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi bertanya kepada Saksi YOMI Jawaban Saksi YOMI "diselesaikan secara kekeluargaan wae, soalnya terdakwa Rizki orangna koperatif jeung jelema aya" (diselesaikan secara kekeluargaan aja, soalnya Rizki orangnya kooperatif juga orang berada) lalu Saksi pun percaya dan meminta jaminan, akhirnya Saksi YOMI, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS dan terdakwa Rizki memberikan jaminan berupa sertifikat Tanah dan Rumah sebagai bentuk pertanggungjawabannya, berselang beberapa hari saksi sempat menanyakan kepada Saksi YOMI maupun terdakwa Rizki terkait penyelesaian tersebut akan tetapi jawaban dari Saksi YOMI selalu bilang “nuju diupayakeun sing sabar, da si Rizki mah kooperatif ieu” (lagi diupayakan, yang sabar, Rizki orangnya kooperatif), Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi bersama dengan Saksi YOMI mendatangi rumah terdakwa Rizki. Sesampainya di Rumah tersebut Saksi bertemu dengan terdakwa Rizki dan Isterinya lalu meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang Saksi alami, akan tetapi terdakwa Rizki menunjukkan gelagat yang kurang bertanggungjawab termasuk Saksi YOMI, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ciamis;

- Bahwa pada Pukul 13.00 Wib, di SPBU Nagrak di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentrasfer ke rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 143701000314566 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan secara cash/tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selain dari saksi terdakwa juga menerima transfer dari rekening saksi YOMI sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib di SPBU Nagrak di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi menyerahkan uang secara transfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Saksi menyerahkan uang secara cash/tunai kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang kepada Sdr. ENKGUS dan kepada terdakwa Karena saya tergiur buat usaha galian pasir dan sama mereka saya dijanjikan akan mendapat keuntungan 10 %;  
Bahwa setiap penyerahan uang kepada Sdr. ENKGUS dan kepada Terdakwa RIZKI HARYONO selalu dibuatkan kwitansi dan dan pada pertemuan pertama juga dibuatkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh saksi YOMI dan Sdr. ENKGUS sedangkan saksi dan saksi H. BUDI ikut menandatangani sebagai saksi;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diajak oleh Sdr. ENKGUS dan terdakwa RIZKI ke lokasi galian pasir tersebut;
- Bahwa sampai sekarang baik Sdr. ENKGUS maupun Terdakwa RIZKI HARYONO belum mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang membutuhkan modal uang untuk menjalankan usaha itu ialah Sdr. ENKGUS sama terdakwa RIZKI HARYONO ;
- Bahwa dulu pengakuan Sd. ENKGUS kendaraan tersebut milik saudaranya;
- Bahwa untuk kendaraan Pajero Sport 2. 4L DAKAR surat-suratnya adalah STNK sedangkan untuk kendaraan R4 Merk Toyota, Type HI ACE surat-suratnya adalah STNK dan Buku KIR;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terhadap foto copy surat pernyataan, kwitansi dan foto-foto Kendaraan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 12.30 wib bertempat di Kp Cikanyere desa Sukamanah kec. Cipedes kota Tasikmalaya, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban MUCHLIS KASMAYA., SE., Bin USEP KUSMANA dengan cara terdakwa dengan menggunakan upaya-upaya penipuan yaitu dengan akal cerdas dan tipu muslihat terdakwa, dimana terdakwa berpura-pura memerlukan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Brio untuk urusan proyek saudara terdakwa, akan dirental selama sebulan dengan pembayaran rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar per minggu namun pada kenyataannya langsung terdakwa gadaikan kepada saksi Enjang dengan harga gadai Rp 6 juta sesuai rencana awal terdakwa, dan uang tersebut saat ini telah habis terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.

2. Saksi YOMI MULYANA BIN MOMO SETIAWAN, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi Joko tidak kenal terhadap terdakwa dan yang memperkenalkan atau menghubungkan saksi Joko adalah saya sendiri;
- Bahwa seingat saksi tanggal 6 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib, sewaktu saya sedang berada di rumah tiba-tiba ada Chat via HP masuk dari terdakwa yang mengatakan bahwa temannya bernama saksi Engkus memerlukan pinjaman modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan dengan menjanjikan memberi keuntungan sebesar 10 % dan sebagai kepercayaan dijaminkan 2 (dua) unit kendaraan jenis Pajero dan jenis Hi Ace;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa bahwa kendaraan jenis Pajero dan jenis Hi Ace milik saksi Engkus dijamin aman 1000 %;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai hubungan hukum antara saksi Engkus dan Terdakwa namun terdakwa mengatakan rekan bisnisnya;
- Bahwa saksi dengan niat membantu terdakwa akhirnya saya menghubungi saksi Joko untuk mencari pinjaman modal dengan jaminan kendaraan Pajero tersebut dan menceritakan apa yang disampaikan terdakwa kepada saya bahwa kendaraan yang dijaminkan itu aman 1000 %;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan terdakwa dulunya bisnis di Gas, WC umum dan sekarang punya usaha Cafe di Tasikmalaya;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa terdakwa mencari modal dengan jaminan kendaraan milik terdakwa dan tidak pernah terjadi masalah;
- Bahwa saksi H. Budi sekitar 2 (dua) bulan kebelakang pernah menitipkan uang di rekening saksi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan maksud untuk dibisniskan jual beli mobil;
- Bahwa Sebelum saksi menghubungi saksi Joko, saksi sudah menyampaikan kepada saksi H. Budi tentang pinjaman modal yang disampaikan terdakwa, dan saksi H. Budi tertarik dan atas persetujuan saksi H. Budi menyetujui uang yang ada pada saksi diberikan kepada terdakwa untuk pinjaman modal dengan menerima jaminan kendaraan Hi Ace agar nanti bisa diusahakan oleh saksi sebagai kendaraan travel;
- Bahwa saksi Joko tertarik atas perkataan saksi tersebut Karena saksi Joko tertarik akhirnya saksi menyuruh saksi Joko agar bertemu langsung dengan terdakwa dan saksi Engkus di SPBU Nagrak;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib saksi dan saksi joko bertemu dengan terdakwa, saksi Engkus, saksi H. Budi, isteri

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudanya saksi Engkus dan 3 orang lagi yang mengaku teman/team dari terdakwa di SPBU Nagrak Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa yang dulu yang datang di SPBU Nagrak antara saksi dengan saksi Joko itu saksi yang datang lebih dulu dari saksi Joko, memperkenalkan saksi Joko kepada terdakwa dan saksi Engkus, selanjutnya terdakwaupun memperkenalkan saksi Engkus kepada saksi Joko sebagai rekannya yang sedang membutuhkan modal usaha, setelah itu saksi Engkus mengatakan kepada saksi Joko bahwa dirinya membutuhkan modal untuk menebus karoseri bus dan sebagiannya untuk modal usaha galian pasir kemudian saksi Engkus mengatakan pinjaman modal akan dikembalikan paling cepat 2 minggu paling lama 1 bulan, dan saat pengembalian modal akan diberikan keuntungan 10 %, dan untuk kepercayaan menjaminkan 2 (dua) unit kendaraan R4 yaitu jenis Pejero dan Hi Ace, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi Joko tentang usaha galian pasir dan gambaran keuntungan yang besar dari usaha galian pasir tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi Joko mempertanyakan status kendaraan yang dijaminkan dan dijawab oleh saksi Engkus dan terdakwa bahwa kendaraan aman dan dijamin 100 % sebagaimana pernah dikatakan terdakwa kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi Engkus dan terdakwa tersebut, juga tergiur keuntungan yang dijanjikan serta adanya jaminan kendaraan, akhirnya saksi joko bersedia memberikan pinjaman modal kepada saksi Engkus dan terdakwa, dimana saksi Joko memberikan sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan menerima jaminan kendaraan Pajero sedangkan H Budi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan menerima jaminan kendaraan Hi Ace, selanjutnya hari itu juga saksi Joko mentransfer uang ke rekening BCA saksi Engkus total sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), lalu transfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diberikan cash /tunai kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi H. Budi melalui rekening an. saksi mentransfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening saksi ke rekening BRI an. terdakwa atas permintaan terdakwa dan adanya kesepakatan dari saksi Engkus dengan terdakwa;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut meyakinkan saksi Joko terkait kendaraan yang dijamin itu aman dan dijamin 1000 % karena sebelumnya terdakwa menerangkan demikian kepada saksi bahwa kendaraan aman dan dijamin 1000 % sehingga karena percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya saksi pun menyampaikannya kepada saksi Joko;
- Bahwa dari uang yang diserahkan saksi Joko hingga total sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Engkus dan terdakwa, saksi tak pernah menerima bagian keuntungan sepeserpun;
- Bahwa Jangka waktu yang disepakati sesuai surat perjanjian peminjaman modal adalah terhitung tanggal 8 Maret 2022 sampai 8 April 2022 maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik modal;
- Bahwa Sampai saat ini saksi Engkus dan terdakwa belum mengembalikan modal yang pernah dipinjamnya dari saksi Joko dan saksi H. Budi, juga memberikan keuntungan 10 % sebagaimana dijanjikan, bahkan diketahui kemudian bahwa kendaraan yang dijamin kepada saksi Joko dan kepada saksi H. Budi bukan milik saksi Engkus melainkan kendaraan yang dirental saksi Engkus dari rental AJM di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proyek galian pasir yang dikatakan terdakwa tersebut benar ada atau fiktif;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah /rumah milik saksi kepada saksi Joko sebagai bentuk tanggung jawab moril kepada saksi Joko karena saksi merupakan orang yang mem-perkenalkan saksi Joko kepada terdakwa;
- Bahwa dari 2 (dua) sertifikat tersebut 1 (satu) buah sertifikat dijadikan barang bukti dalam perkara an. Engkus, sedangkan sebuah sertifikat lagi tetap dalam penguasaan saksi Joko;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi Joko atas perbuatan saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan saksi H. Budi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti berupa 1(satu) lembar print out m-transfer BRI tanggal 8 Maret 2022 ke rekening BRI no. 143701000314566 an. RIZKI HARYONO sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar berkas laporan transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening: 154501000007560 an. Yomi Mulyana tersebut adalah bukti transfer pengiriman uang dari saksi kepada RIZKI HARYONO serta bukti laporan rekening korang milik saksi dan saksi

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga membenarkan surat-surat, kwitansi, foto-foto kendaraan R4 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi H. BUDI HENDAR BUDI,M.PD BIN EMO SUKARNA menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan berupa uang tunai yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Joko Susilo;
- Bahwa Uang tunai yang telah menjadi objek penipuan dan /atau penggelapan milik saksi Joko Susilo tersebut total sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan saksi Joko Susilo namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Engkus dan baru mengenalnya setelah dikenalkan oleh saksi YOMI pada saat pertemuan di SPBU Nagrak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saksi Yomi, saksi Joko Susilo, terdakwa dan saksi Engkus pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib, di Rest Area SPBU Nagrak, Jl. Jenderal Sudirman Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) bulan sebelum pertemuan di SPBU tersebut saksi pernah menitipkan uang kepada saksi Yomi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang rencananya untuk dipergunakan bisnis jual beli kendaraan;
- Bahwa alasan saksi percaya kepada saksi Yomi untuk menitipkan uang tersebut oleg karena Saksi menitipkan uang milik saksi kepada saksi Yomi untuk dipergunakan bisnis jual beli kendaraan karena saksi sudah kenal lama dengan saksi Yomi dan sudah percaya kepada saksi Yomi serta pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menjalin hubungan bisnis dengan saksi Yomi dalam jual beli kendaraan;

- Bahwa Saksi datang ke SPBU Nagrak karena diajak oleh saksi Yomi dan saksi Yomi sebelumnya mengatakan bahwa ada temannya bernama Rizki membutuhkan pinjaman modal dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Hi Ace;
- Bahwa Saat itu saksi Yomi meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan uang milik saksi yang ada padanya guna membantu memberikan pinjaman modal kepada temannya tersebut, karena paling lama hanya sebulan dan akan memberikan keuntungan saat pengembalian sebesar 10 % serta untuk menambah kepercayaan menjaminkan kendaraan Hi Ace;
- Bahwa menurut saksi Yomi kendaraan yang dijaminkan aman dan saksi Yomi sudah kenal baik dengan temannya bernama Rizki tersebut;
- Bahwa saksi mau membantu memberikan pinjaman uang kepada temannya saksi Yomi Karena saksi dan saksi Yomi memang merencanakan uang tersebut untuk bisnis, maka dengan adanya janji keuntungan 10 % tadi dan adanya jaminan kendaraan R4 Hi Ace membuat saksi tertarik dan mengijinkan saksi Yomi menggunakan uang milik saksi tadi untuk membantu temannya / terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan saksi Joko, terdakwa, saksi Engkus dan saksi Yomi di SPBU Nagrak, saksi mendengar perkataan saksi Engkus kepada saksi Joko yang mengatakan bahwa dirinya memerlukan pinjaman modal untuk usaha galian pasir sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), paling lama sebulan, dan akan diberi keuntungan saat pengembalian sebesar 10 % kemudian sebagai kepercayaan, saksi Engkus mengatakan akan menjaminkan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit Pajero dan 1 (satu) unit kendaraan Hi Ace, selanjutnya saksi mendengar terdakwa meyakinkan saksi Joko dengan menjelaskan tentang usaha galian pasir yang akan dikerjakannya dan gambaran keuntungan yang besar dari usaha galian pasir tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Joko sempat menanyakan bagaimana status kendaraan yang dijaminkan saksi Engkus tersebut, dan terdakwa maupun saksi Engkus mengatakan bahwa kendaraan aman dan dijamin 100 %;
- Bahwa setelah mendengar semua perkataan terdakwa dan saksi Engkus yang saling diamini /dibenarkan satu sama lain membuat saksi Joko dan saksi sendiri tertarik dan akhirnya bersedia memberi pinjaman modal yang dibutuhkan saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp.250.000.000,- (dua

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dibuatkan surat perjanjian pinjaman modal tertanggal 8 Maret 2022 antara saksi Yomi dan saksi Engkus, dimana saksi sendiri ikut tandatangan sebagai saksi bersama saksi Joko, setelah itu saksi Joko mentransfer uang ke rekening BCA saksi Engkus total sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), lalu mentransfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan tunai /cash kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi Yomi mentransfer uang milik saksi yang ada di rekening saksi Yomi ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), setelah mentransfer uang tersebut saksi Joko menerima jaminan kendaraan Pajero sedangkan saksi menerima kendaraan Hi Ace yang kemudian dibawa oleh saksi Yomi untuk diusahakan /dibisniskan;

- Bahwa dalam surat perjanjian pinjaman modal usaha tertanggal 8 Maret 2022 tersebut dicantumkan besar pinjaman sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena sudah dihitung dengan keuntungan yang akan diterima pada saat pengembalian pinjaman nanti, terhitung tanggal 8 maret 2022 s./d 8 April 2022;
- Bahwa alasan saksi Yomi mentransfer ke rekening BRI terdakwa karena atas saran terdakwa dan juga kesepakatan antara saksi Engkus dan terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi Engkus bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut adalah milik saksi Engkus;
- Bahwa Saksi tak terlalu teliti memeriksa surat-surat dari kendaraan yang dijamin, karena percaya dengan apa yang dikatakan saksi Yomi sebelumnya bahwa kendaraan aman 100 %;
- Bahwa setelah pertemuan pertama di SPBU Nagrak, saksi tidak pernah lagi melakukan pertemuan dengan terdakwa maupun saksi Engkus di SPBU Nagrak;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2022 saksi mendengar informasi dari saksi Yomi bahwa ternyata kendaraan yang dijadikan jaminan pinjaman modal oleh terdakwa dan saksi Engkus bukanlah milik saksi Engkus melainkan kendaraan yang dirental oleh saksi Engkus dari rental AJM di Bandung, pemiliknya bernama saksi Anton;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa maupun saksi Engkus belum mengembalikan pinjaman modal yang pernah saksi berikan juga keuntungan sebesar 10 % yang dijanjikan sesuai dalam surat perjanjian;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Hi Ace yang pernah saksi terima sebagai jaminan saat ini telah diambil oleh pemiliknya, dan akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Engkus tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usaha galian pasir yang dikatakan terdakwa dan saksi Engkus benar adanya atau hanya fiktif;
- Bahwa Saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi H. BUDI HENDAR BUDI,M.PD BIN EMO SUKARNA menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Joko Susilo dan baru mengenalnya sehubungan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Pajero No.Reg. D-1305-DWI milik PT AJM Rent Car Tour & Travel kedapatan berada di tangan saksi Joko;
  - Bahwa Hubungan saksi dengan pihak PT AJM adalah karena saksi salah satu direktur di PT AJM Rent Car Tour & Travel tersebut, dimana jabatan saksi sebagai direktur pelaksana;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Engkus, dan bisa mengenalnya dari sdr. WILDAM, sehubungan saksi Engkus telah merental 3 (tiga) unit kendaraan R4 dari saksi dan saksi Engkus merupakan konsumen di PT AJM Rent car Tour & Travel di Bandung milik sdr. Anton;
  - Bahwa Alamat PT AJM di jalan kembar No. 20 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Cigereleng Kec. Rego Kota Bandung, dimana PT AJM bergerak dalam bidang rental kendaraan serta travel kendaraan;
  - Bahwa Saksi Engkus merupakan salah satu konsumen PT AJM dan sering merental kendaraan R4 dari PT AJM, saksi Engkus merental kendaraan dari PT AJM sudah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh), namun yang bermasalah baru dari 3 kendaraan yang terakhir ini;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi Engkus merental kendaraan dari PT AJM sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wib, kendaraan yang disewa 1 (satu) unit merk Mitsubishi Pajero warna hitam, tahun 2022, No. Reg : D-1305-DWI beserta surat jalan yang dikeluarkan dari pihak dealer dan kunci kontak asli kendaraan tersebut, yang kedua dan ketiga pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wib, merental 1 (satu) unit kendaraan Pajero warna hitam mika, tahun 2018 no. Reg : D-1060-EV beserta STNK asli dan kunci kontaknya serta 1 (satu) unit kendaraan Hi Ace Commuter, warna silver metalik tahun 2019, No. Reg : P-1157-UG berikut kunci kontak dan STNK asli kendaraan dan ketiga kendaraan yang dirental tersebut adalah milik PT AJM Rent Car Tour & Travel;
- Bahwa Saksi Engkus ketika merental kendaraan tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan, dimana besar sewa rental kendaraan Pajero per bulan sebesar Rp. 20 juta sedangkan kendaraan HI Ace per bulan Rp 12 juta;
- Bahwa alasan saksi Engkus ketika menyewa /merental kendaraan tersebut adalah untuk mengontrol proyek jalan Tol (Cigatas) Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Cilacap dan yang akan memakainya adalah orang bule;
- Bahwa saat menyewa kendaraan tersebut, dilengkapi dengan bon rental yang sah yang dikeluarkan dari PT AJM;
- Bahwa Saksi Engkus baru membayar sewa rental untuk sebulan dari 3 unit kendaraan tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya masih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa Kendaraan tersebut saat ini telah kembali ke pemilik Sdr. Anton setelah sebelumnya dijadikan barang bukti dalam perkara an. Engkus karena telah dijaminkan /digadaikan kepada saksi Joko Susilo tanpa seijin PT AJM;
- Bahwa awalnya sehingga pihak PT AJM mengetahui bahwa kendaraan rental tersebut dipindahtangankan oleh saksi Engkus berawal ketika pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 12.00 wib saksi mendapat khabar dari komunitas rental bahwa 3 (tiga) unit kendaraan milik PT AJM yang dirental oleh saksi Engkus sudah dipindah tangankan /digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Pada tanggal 5 April saksi menghubungi saksi Engkus agar datang menemui saksi, setelah saksi Engkus datang ke rumah saksi, menenrangkan bahwa 3 (tiga) unit kendaraan yang direntalnya tersebut sedang dipakai oleh proyek, kemudian hari itu juga sekitar jam 21.00 wib saksi dan saksi Engkus

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Tasikmalaya dengan tujuan mendatangi rumah saksi Engkus dengan maksud ingin mengetahui domisilinya serta mengecek 3 unit kendaraan yang dirental saksi Engkus sudah kembali, namun keesokan harinya tanggal 6 April 2022 sekitar jam 12.00 wib. saksi Engkus meninggalkan saksi di rumahnya dan ketika dihubungi sudah tak lagi bisa dihubungi sehingga saksi kembali ke Bandung, karena merasa ada yang mencurigakan maka pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 saksi mengecek GPS yang dipasang di salah satu unit kendaraan yang dirental saksi Engkus, yaitu kendaraan Pajero hitam D-1305-DWI berada di Ciamis dan ternyata dititipkan oleh saksi Engkus kepada saksi Joko Susilo, dari informasi saksi Joko Susilo mengatakan bahwa kendaraan tersebut ada ditangannya karena dijadikan jaminan pinjaman /utang oleh saksi Engkus dan terdakwa, dan kendaraan diakui sebagai milik saksi Engkus;

- Bahwa Saksi mengenali dan/atau membenarkan foto –foto kendaraan Pajero dan Hi Ace sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah milik PT AJM yang pernah dirental saksi Engkus;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

5. Saksi ENKGUS ALS. H. ENKGUS BIN IKIN, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik pada pokoknya benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib, di Rest Area SPBU Nagrak, jl. Jendral Sudirman Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis telah terjadi tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan dan yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan tersebut adalah saksi Joko Susilo ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Joko Susilo dan baru mengenalnya setelah dikenalkan oleh saksi Yomi dan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan dan /atau penggelapan tersebut berupa uang tunai total sebesar Rp 460 juta milik saksi Joko ;
- Bahwa saksi Joko Susilo menyerahkan uang hingga total sebesar Rp. 460 juta tidak sekaligus namun secara bertahap ;
- Bahwa saksi Joko menyerahkan uang kepada saksi dan terdakwa secara transfer baik ke rekening BCA an. saksi dan rekening BRI an. terdakwa, dan ada juga diberikan secara cash /tunai kepada terdakwa ;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hingga saksi dan terdakwa bisa menerima sejumlah uang hingga total sebesar Rp 460 juta dari saksi Joko Susilo, berawal ketika terdakwa dan saksi Agus mengajak saksi untuk mencari modal untuk usaha galian pasir ;
- Bahwa atas ajakan itu saksi mengatakan bahwa saksi juga membutuhkan dana untuk keperluan karoseri bus milik saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk bisa mendapatkan modal guna keperluan karoseri bus dan sebagian untuk usaha galian pasir yang dibutuhkan terdakwa tersebut maka saksi mengatakan kepada saksi Agus dan terdakwa bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan R4 merk Pajero dan Toyota Hi Ace untuk digadaikan dan meminta terdakwa serta saksi Agus untuk menggadaikannya dan atas ajakan saksi tersebut saksi Agus dan terdakwa menyetujui untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai kendaraan tadi ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 saksi meminta saksi Agus, terdakwa dan tim nya untuk datang ke Bandung mengambil kendaraan Pajero dan Hi Ace di sebuah tempat rental /rental AJM di Bandung kemudian terdakwa, saksi Agus dan timnya datang ke Bandung menemui saksi di tempat rental AJM lalu membawa kedua kendaraan Pajero dan Hi Ace yang saksi rental dari PT AJM tadi untuk digadaikan oleh terdakwa dan saksi Agus selanjutnya sewaktu masih berada di Bandung sekitar jam 11 malam, saksi sempat menawarkan gadai kendaraan Pajero dan Hi Ace tadi kepada seseorang di Bandung, namun orang tersebut menolak karena saat itu saksi tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan atau aplikasi dari kendaraan yang ingin saksi gadaikan tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi mau menggadaikan kepada seseorang di Bandung tersebut, baik terdakwa maupun saksi Agus serta timnya ikut mendengar dan mengetahui alasan mengapa gadai kendaraan tadi ditolak;
- Bahwa mengetahui orang tersebut menolak menerima gadai kendaraan yang saksi tawarkan, lalu terdakwa menyarankan kendaraan dibawa saja ke Tasik karena mau ditawarkan /digadaikan di Ciamis selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 12.30 wib, saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa ada yang mau memberikan pinjaman modal dengan menerima jaminan dua kendaraan tersebut yaitu seorang polisi dan saksi H. Budi selanjutnya sekitar jam 13.00 wib, saksi Joko Susilo datang menemui saksi yang telah datang lebih dulu bersama terdakwa, saksi

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yomi, saksi H. Budi dan beberapa orang tim dari terdakwa lainnya namun yang lainnya itu menunggu terpisah di di warung.

- Bahwa selanjutnya saksi Yomi memperkenalkan saksi Joko kepada terdakwa dan saksi, setelah itu terdakwa sendiri memperkenalkan saksi kepada saksi Joko dengan mengatakan bahwa saksi yang sedang memerlukan pinjaman modal tersebut selanjutnya saksi langsung menyampaikan kepada saksi Joko bahwa saksi memerlukan pinjaman modal untuk usaha galian pasir sebesar Rp 250 juta, paling cepat dikembalikan 2 minggu dan paling lama sebulan, dan akan memberikan keuntungan sebesar 10 % pada saat pengembaliannya, dan untuk menambah kepercayaan akan menyimpan /menjaminkan kendaraan Pajero D-1305-FWI dan Hi Ace P-1157-UG yang diakui milik saksi dan kreditnya hampir lunas;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen akta pendirian perseroan terbatas PT Bintang Regatta Wijaya milik saksi dengan maksud agar saksi Joko Susilo percaya dan yakin serta mau memberikan pinjaman modal kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ikut meyakinkan saksi Joko Susilo dengan menjelaskan terkait usaha galian pasir dan gambaran keuntungan yang besar dari usaha galian pasir tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberikan gambaran usaha galian pasir saat itu kepada saksi Joko bahwa dengan modal Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) maka keuntungan yang didapat per hari adalah 50 truk yang kalau dinominalkan sebesar Rp. 28 (dua puluh delapan) juta ;
- Bahwa kemudian saksi Joko Susilo sempat mempertanyakan bagaimana status kendaraan yang dijaminkan tersebut, dan dijawab baik oleh saksi maupun terdakwa bahwa kendaraan aman dan dijamin 100 %;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Susilo mempertanyakan juga bagaimana kalau usaha galian pasir tidak jalan, bagaimana mengembalikan pinjamannya, dan terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa tenang saja karena saksi sedang pengajuan pinjaman ke bank Mandiri dengan menjaminkan bus milik saksi ;
- Bahwa setelah mendengar semua perkataan saksi dan terdakwa yang saling diamini /dibenarkan satu sama lain akhirnya saksi Joko Susilo percaya dan tergerak hatinya hingga akhirnya bersama saksi H. Budi mau memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 250.000.000 juta ;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yomi membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha tertanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) antara saksi Yomi dan saksi, dengan disaksikan saksi H. Budi dan saksi Joko ;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut ditulis pinjaman modal sebesar sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) karena sudah dimasukkan dengan keuntungan yang dijanjikan pada saat pengembaliannya nanti ;
- Bahwa setelah selesai membuat surat perjanjian tersebut, selanjutnya saksi Joko menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi dan terdakwa total sebesar Rp 160 juta, dengan perincian ditransfer dari rekening BCA an. saksi Joko ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditransfer dari rekening BCA an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 40 juta, dan saksi Joko mentransfer ke rekening BRI an. terdakwa no. rek. 143701000314566 sebesar Rp 10 juta, lalu diserahkan tunai/cash kepada terdakwa sebesar Rp 10 juta;
- Bahwa sedangkan saksi Budi mentransfer dari rekening an. saksi Yomi ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta) dan setelah transaksi selesai lalu saksi Joko langsung menerima penyerahan kendaraan yang dijadikan jaminan tadi dari saksi Engkus dan terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaran Pajero D-1305 DWI berikut dokumen kendaraan, foto copy KK dan KTP sedangkan kendaraan Toyota Hi Ace dibawa oleh saksi H. Budi yang dititipkan di saksi Yomi setelah itu saksi Joko dan yang lainnya pulang meninggalkan SPBU ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 dengan alasan memerlukan tambahan modal karena modal yang sebelumnya diberikan masih kurang, lalu saksi menghubungi saksi Joko dan meminta tambahan pinjaman modal sebesar Rp 150 juta dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Pajero No. Reg : D- 1060-EV ;
- Bahwa karena telah percaya kepada saksi dan adanya iming-iming memebri keuntungan yang lebih sesuai pinjaman modal yang diberikan, akhirnya saksi Joko kembali menyetujui untuk memberikan tambahan modal kepada saksi ;
- Bahwa saat itu saksi Joko sempat meminta agar kendaraan jaminan diganti dengan Hi Ace saja, dan saksi menjawab “ ambil saja dulu nanti saya tukar hari Senin “, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta untuk ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Joko menyetujui lalu saksi Joko mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta ke rekening BCA saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi Joko langsung menemui saksi Engkus dan terdakwa di SPBU Nagrak untuk menyerahkan kendaraan 1 (satu) unit Pajero No. Reg : D-1060-EV tadi, setelah itu saksi joko kembali mengirimkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. saksi Engkus dan sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke rekening BRI an. terdakwa, lalu keduanya pulang kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, saksi menghubungi saksi Joko dan meminta untuk mengirim kembali uang atas kekurangannya sebesar Rp 18 juta lalu pada hari Ssenin tanggal 21 Maret 2022 saksi menghubungi kembali saksi Joko untuk bertemu di SPBU Nagrak dalam rangka menukarkan kendaraan Pajero sebelumnya dan mengganti dengan kendaraan R4 Hi Ace ;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko menghubungi saksi Yomi untuk datang ke SPBU karena mobil Hi Ace sudah datang sekalian bawa kwitansi;
- Bahwa tidak lama saksi Yomi datang membawa kwitansi lalu saksi joko diminta kekurangan uang sebesar Rp 16 juta dan uang tersebut diterima saksi Agus dengan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang tertanggal 21 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi dengan disaksikan saksi Agus dan saksi Yomi ;
- Bahwa setelah menerima penukaran mobil tadi saksi Joko sempat berkata kepada saksi Engkus dan yang lainnya “ jangan sampai ini ada permasalahan, tiba-tiba kendaraan ada yang jemput, dan jawab saksi “ moal pak tenang sing percaya “ dan saksi Joko menjawab “ ya sudah pak Haji mudah-mudahan usaha galian pasirnya lancar “, setelah itu saksi Joko pulang dan kendaraan Hi Ace tersebut dititipkan oleh saksi Joko kepada saksi Yomi untuk diusahakan /usaha travel;
- Bahwa berselang beberapa hari setelah itu saksi kembali menghubungi saksi Joko dan meminta lagi pinjaman tambahan modal ;
- Bahwa awalnya saksi Joko mengatakan tak lagi punya uang, namun saksi menjawab dengan mengatakan “ pang usahakeun, percanteun ka bos “ (tolong diusahakan, saya percaya ke bos) jawab saksi Joko “ ke diusahakeun kinten –kinteunan naon anu diteundeunna pak haji ? (nanti diusahakan, kira-kira apa yang dijaminakan sama pak haji ?), jawab saksi Engkus “ aya Pajero, VRZ (ada Pajero, VRZ), jawab saksi Joko “ muhun

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atuh pak haji antosan kinteun –kinteunan berapa ? (iya pak haji, kira-kira butuh berapa ?) jawab saksi Engkus “ Rp 150 juta jang Pajero (Rp 150 juta buat Pajero);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saksi menghubungi kembali saksi Joko untuk bertemu di SPBU Nagrak, ketika di SPBU Nagrak saksi Joko langsung bertemu dengan saksi dan tak lama kemudian datang terdakwa bersama sdr. Ade dengan membawa 1 unit kendaraan PAJERO yang akan dijadikan lagi jaminan ;
- Bahwa setelah melihat adanya jaminan kendaraan tersebut juga karena berharap mendapat keuntungan yang lebih lagi nantinya serta mendengar perkataan-perkataan dan janji-janji saksi serta terdakwa sebelumnya yang sangat meyakinkan membuat saksi Joko kembali tergerak memberikan modal tambahan kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko kembali melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50 juta dari rekening an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening an. saksi, kemudian sebesar Rp 80 juta dari rekening an. saksi Joko ke rekening an. saksi, dan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi dengan disaksikan oleh terdakwa dan sdr. Ade, setelah itu semuanya pulang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2022 saksi Joko menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa salah satu kendaraan yang dijaminkan oleh saksi kepada saksi Joko dan sedang berada di pencucian mobil KRM didatangi pemilik kendaraan dan mengatakan kendaraan tersebut adalah milik seorang TNI bernama sdr. Anton selanjutnya saksi Joko meminta saksi, terdakwa, saksi Yomi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kendaraan tersebut dengan pemilik mobil dan meminta pertanggung jawaban dari saksi, terdakwa dan saksi Yomi serta saksi Agus atas kerugian yang dialami saksi Joko ;
- Bahwa pada saat akan dipertemukan dengan pemilik kendaraan, saksi yang merasa bersalah kabur sampai akhirnya diamankan pihak berwajib atas laporan saksi Joko ;
- Bahwa uang total sebesar Rp. 460 juta milik saksi Joko dan sebesar Rp. 90 juta milik saksi H. Budi yang telah masuk ke rekening saksi dan sebagian ke rekening terdakwa, sebesar kurang lebih Rp 300 juta sudah saksi habiskan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri yang tidak ada

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungannya dengan usaha galian pasir, sedangkan jumlah uang selebihnya kurang lebih Rp 240 juta dipegang dan dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang ada di tangan terdakwa sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utang atau membayar cicilan on line terdakwa, dan selebihnya dikelola terdakwa untuk pembangunana kantor travel dan kantor galian pasir di lokasi café milik terdakwa.
  - Bahwa uang milik saksi Joko yang ada pada saksi sebagian besar dipergunakan oleh saksi untuk menebus kendaraan-kendaraan rental lainnya yang saksi gadaikan ke pihak lain, sedangkan sisanya sebesar Rp 40 juta telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara an. saksi (Engkus) dan telah dikembalikan ke saksi Joko sesuai putusan Pengadilan ;
  - Bahwa kenyataannya apa yang saksi pernah katakan kepada saksi joko susilo hanyalah khayalan belaka, karena setelah uang diterima hingga total Rp 460 juta usaha galian pasir yang dijadikan alasan saat meminjam modal tersebut tidak pernah ada dan tak pernah dijalankan, sehingga keuntungan yang digambarkan oleh terdakwa kepada saksi Joko Susilo juga fiktif atau tak pernah dapat diberikan ;
  - Bahwa semua kendaraan nyang dijaminakan oleh saksi kepada saksi Joko maupun saksi H Budi bukanlah milik saksi melainkan milik rental AJM Bandung dan usaha galian pasir yang pernah dikatakan terdakwa kepada saksi Joko adalah fiktif belaka, karena saksi sendiri hanya pernah sekali melihat lokasinya di daerah Mangin namun lokasi tersebut milik orang lain dan masih wacana saja atau hanya akal-akalan semata ;
  - Bahwa sampai sekarang saksi dan terdakwa belum mngembalikan modal yang telah diberikan saksi Joko Susilo serta keuntungan 10 % yang dijanjikan ;
  - Bahwa atas perbuatan yang saksi lakukan bersama terdakwa, saksi sendiri telah menerima hukumannya dan saat ini sedang menjalani pidana di lapas Ciamis;
  - Bahwa benar saksi mengenali foto-foto kwitansi, surat perjanjian dan foto –foto kendaran R4 sebagaimana dalam berkas perkara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi UNDANG JALALUDIN ALS. KOMJEN BIN DIDI KHOERUDIN menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Joko susilo dan baru mengenalnya pada saat ikut ke SPBU Nagrak tanggal 8 Maret 2022;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Engkus setelah dikenalkan oleh terdakwa dan bertemu di rumah terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
  - Bahwa saksi bersama saksi Engkus dan terdakwa pernah bertemu dengan saksi Joko Ssusilo sebanyak 2 kali di SPBU Nagrak yaitu saksi bertemu saksi Joko Susilo yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib di SPBU Nagrak jl. Jendral Sudirman kel. Sindangrasa kec. Ciamis kab. Ciamis, selain saksi Engkus dan terdakwa ada orang lain yaitu saksi saksi Yomi, sdr. Ade Hendarwin, saksi Agus namun saat itu saksi berada di warung dekat SPBU dan tidak mendengar apa pembicaraan antara saksi Joko Susilo dengan saksi Engkus, terdakwa dan saksi Yomi serta saksi H. Budi;
  - Bahwa saksi berada di SPBU hanya mengantarkan saksi Engkus dan terdakwa yang ingin menjaminkan 2 unit kendaraan R4 yaitu merk Pajero dan Toyota Hi Ace, no. polisinya tak ingat dan yang saksi ketahui sebelumnya bahwa saksi Engkus akan menjaminkan dua unit kendaraan tersebut karena membutuhkan dana untuk karoseri bus, sedang terdakwa membutuhkan dana untuk modal usaha galian pasir ;
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan saksi Engkus membutuhkan modal sebesar Rp 250 juta dengan menjaminkan dua unit kendaraan R4 tersebut;
  - Bahwa yang kedua kalinya saksi datang Ke SPBU Nagrak dan ikut mengantarkan kendaraan Pajero untuk dijaminkan lagi ke saksi Joko Susilo karena saksi Engkus membutuhkan dana tambahan Rp 150 juta ;
  - Bahwa sebelum saksi bertemu dnegan saksi Engkus di SPBU Nagrak, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wob, saksi bersama saksi Agus, sdr. Dede, sdr. Ade RT, sdr. Ade Keusik dan sdr. Undang, dan 1 orang laki-laki yang mengaku sopir saksi Engkus datang ke Bandung untuk menemui saksi Engkus ;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Bandung sekitar jam 11 malam saksi Engkus sudah menunggu, lalu mengambil 2 unit kendaraan R4 yaitu Pajero sport dan satu unit Hi Ace dari sebuah rental mobil bernama AJM ;
- Bahwa selanjutnya dua unit kendaraan tersebut dibawa dan sempat ditawarkan kepada seseorang di Bandung untuk digadaikan namun saat itu orang tersebut tidak mau menerima /menolak karena persyaratannya /aplikasi yang diperlihatkan saksi Engkus kurang dan saksi Engkus tidak dapat menunjukkan surat-surat dan aplikasi tanda kepemilikan kendaraan yang sah ;
- Bahwa selanjutnya atas arahan terdakwa kendaraan rental tadi dibawa ke Tasikmalanya dan menurut terdakwa ada yang mau menerimanya yaitu seorang polisi di Ciamis ;
- Bahwa menurut terdakwa apabila uang cair dari menjaminkan mobil rental tadi, maka akan digunakan sebagian untuk modal usaha galian pasir dan sebagian untuk kepentingan karoseri bus saksi Engkus;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Maret 2022 kendaraan tersebut dibawa ke SPBU Nagrak untuk dijaminkan ke saksi Joko Susilo dan saksi H. Budi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menerima uang dari saksi Joko dan saksi Yomi dari kesepakatan tersebut ;
- Bahwa setelah transaksi antara saksi Joko, H. Budi dengan terdakwa dan saksi Engkus selesai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1 juta kepada sdr. Ade Rt untuk dibagi-bagi, dan saksi menerima bagian dari uang tersebut sebesar Rp 300.000,- dari sdr. Ade RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran terdakwa sehingga akhirnya saksi Joko Susilo dan saksi H. Budi mau menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Engkus dan terdakwa dengan menerima jaminan 2 unit kendaraan Pajero dan Hi Ace tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kemudian bahwa yang menyambungkan saksi Joko Susilo dengan saksi Engkus adalah terdakwa melalui temannya bernama saksi Yomi ;
- Bahwa ketika saksi mengambil 2 unit kendaraan di Bandung dari rental AJM, di badan mobil tersebut melihat tulisan AJM ;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Engkus telah mengakibatkan saksi Joko Susilo mengalami kerugian total sebesar Rp. 460 juta sedangkan saksi H. Budi sebesar Rp. 90 juta ;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tak pernah meyakinkan saksi Joko Susilo sehingga saksi joko susilo mau menyerahkan uang tunai miliknya sejumlah tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

7. Saksi “ ADE TATANG BIN EMUD ” menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi Engkus terhadap saksi Joko berupa uang tunai total sebesar Rp 460 juta ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi Joko dan tak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa terhadap saksi Engkus tidak kenal dan tak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja di dunia tambang pasir namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 14.30 wib saksi ditelpon dan diminta oleh saksi Agus (mantan majikan saksi) untuk mengantarkan saksi Agus ke Bandung untuk mengambil kendaraan R4 atas permintaan saksi Engkus dimana saksi Engkus sudah menunggu di Bandung kemudian sekitar jam 18.00 wib saksi berangkat ke rumah saksi Agus dilanjutkan ke Café terdakwa ;
- Bahwa sewaktu di Cafe, saksi Agus sebelum berangkat mengatakan bahwa bilamana berhasil menggadaikan kendaraan yang akan diambil di Bandung tersebut akan dipakai modal usaha tambang pasir dan sebagian untuk karoseri bus saksi Engkus ;
- Bahwa saat saksi Agus mengatakan hal tersebut, terdakwa ada dan ikut mendengar dan mendengar penjelasan saksi Agus tersebut, lalu saksi, saksi Agus, terdakwa, saksi undang dan sdr. Dede berangkat ke Bandung dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Avansa warna putih milik sdr. Dede ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Bandung sekitar jam 22.0 wib saksi Engkus sudah menunggu di sebuah garasi tempat rental kendaraan selanjutnya saksi Agus menghampiri saksi Engkus, kurang lebih 2 menit saksi Agus berbicara dengan saksi Engkus lalu menyuruh saksi untuk mengikuti 2 kendaraan rental yang dibawa saksi Engkus dan sopirnya saksi Engkus;
- Bahwa setelah itu 3 kendaraan yang beriringan tersebut pergi ke tempat menggadaikan kendaraan, namun saksi tidak tahu nama daerahnya sesampai di tempat menggadaikan sekitar jam 11 malam, kedua kendaraan Pajero dan Hi ace ditawarkan saksi Engkus untuk digadaikan ke seseorang di sana namun orang yang akan menggadaikan kendaraan tersebut tidak bersedia menerima dikarenakan ketika meminta aplikasi kendaraan yang akan digadaikan tersebut saksi Engkus tidak dapat memperlihatkan aplikasinya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan agar kendaraan dibawa ke Tasikmalaya dan terdakwa akan menggadaikannya disana ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama yang lain pulang ke Tasikmalaya ke tempat café terdakwa, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pertemuan di SPBU Nagrak;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi mendengar berita bahwa saksi Engkus telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Joko dengan menjaminkan kendaraan milik rental yang diakui sebagai milik saksi Engkus ;
- Bahwa saksi tak pernah mendapat keuntungan apapun dari saksi Engkus ataupun terdakwa dalam perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi Joko Susilo ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak penyidik saat diperiksa, bahwa atas perbuatan yang dilakukan saksi Engkus dan terdakwa telah mengakibatkan saksi Joko mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Engkus telah melakukan tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan terhadap saksi Joko Susilo berupa uang tunai total sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yomi kurang lebih 5 tahun namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Engkus setelah dikenalkan oleh saksi Agus, dan mengenalnya kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu langsung dengan saksi Joko sebanyak 2 kali di SPBU Nagrak ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Engkus bertemu dengan saksi Joko pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib di rest area SPBU Nagrak Ciamis, pertemuan kedua terdakwa dan saksi Engkus bertemu dengan saksi Joko pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib di SPBU Nagrak ;
- Bahwa maksud terdakwa dan saksi Engkus 2 kali bertemu dengan saksi Joko Susilo adalah berniat untuk menjaminkan 2 unit kendaraan Pajero sport dan kendaraan Toyota HI ACE, yang mana saksi Engkus membutuhkan dana untuk membayar karoseri bus miliknya sebesar Rp 250 juta ;
- Bahwa awal kejadian nya pada sekitar bulan Februari 2022, terdakwa bersama saksi Agus, saksi Undang, saksi Ade Tatang, sdr. Ade Sopir dan sdr. mang Dede sedang membutuhkan modal untuk usaha galian pasir selanjutnya terdakwa dan saksi Agus mengajak saksi Engkus (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya sudah in kracht) untuk mencari modal usaha galian pasir tersebut;
- Bahwa atas ajakan itu saksi Engkus menyetujui dan mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk modal tersebut ada 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi type PAJERO SPORT 2.4L DAKAR, warna hitam mika, tahun 2022 No. Reg : D-1305-DWI Noka: MK2KRWPUNJ002222, Nosin 4N15UHY1937 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA, type HI ACE COMMITER, warna silver metalik,tahun 2019 No. Reg: P-1157-UG, noka : JTFSS22P2KO184408, nosin ; 2KDA99683 untuk digadaikan selanjutnya atas tawaran saksi

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkus tersebut terdakwa dan saksi Agus menyetujui untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai atas 2 (dua) unit mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yomi lewat chat dan menawarkan untuk menggadai 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutup kekurangan pembayaran karoseri bus oleh saksi Engkus yang mana saksi Engkus merupakan team dari terdakwa dan sebagian lagi untuk digunakan terdakwa untuk usaha galian pasir ;
- Bahwa saat itu saksi Yomi sempat menanyakan perihal status kendaraan yang akan dijaminkan /digadaikan dan terdakwa meyakinkan saksi Yomi bahwa kendaraan aman dijamin 100 % ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama saksi Agus, sdr. Dede, sdr. Ade RT, sdr. Ade Keusik dan 1 (satu) orang sopir dari saksi Engkus berangkat ke Bandung menemui saksi Engkus dan mengambil 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, type Pajero sport 2.4L Dakar warna hitam mika, tahun 2022 no. reg : D-1305-DWI dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota type Hi Ace Committer warna silver metalik, tahun 2019, no. reg : P-1157-UG dari Rental mobil PT AJM (PT AJM Rent Car Tour & Travel) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Engkus menawarkan 2 (dua) unit kendaraan yang terdakwa ketahui kendaraan rental tadi yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace kepada seseorang di daerah Bandung untuk digadaikan namun orang tersebut menolak karena persyaratan kendaraannya yang diperlihatkan saksi Engkus tidak lengkap ;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatip terdakwa mengatakan mobil dibawa saja ke Tasikmalaya dan akan ditawarkan di Tasikmalaya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Agus membawa 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut ke Tasikmalaya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yomi yang mengatakan bahwa ada orang yang mau memberikan pinjaman modal dengan jaminan kendaraan yang pernah ditawarkan terdakwa kepada saksi Yomi sebelumnya ;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi yomi bersepakat untuk bertemu pada hari itu sekitar jam 13.00 wib di SPBU Nagrak Ciamis ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi Engkus, saksi Yomi, H. Budi dan tim terdakwa datang ke SPBU Nagrak, tak lama saksi Joko datang dan oleh saksi Yomi diperkenalkan kepada terdakwa dan saksi Engkus lalu sambil memperkenalkan saksi Engkus, saksi Yomi mengatakan ke saksi Joko “ ieu aya bos butuheun modal “ (ini ada bos lagi butuh modal), jawab saksi Joko “ ya sok atuh “ (iya silahkan), jawab saksi Yomi lagi “ rek neundeun mobil jang jaminan na bos “ (mau simpan mobil buat jaminannya) selanjutnya saksi Joko bertanya langsung ke saksi Engkus “ modal jang naon bos ? (modal buat apa bos), jawab saksi Engkus “ jang modal rek buka usaha galian pasir “ (untuk modal buka usaha galian pasir) dan perlu pinjaman modal sebesar Rp 250 juta selanjutnya saksi Engkus mengatakan lagi bahwa pinjaman modal untuk paling cepat 2 minggu paling lama sebulan, dan menjanjikan akan memberi keuntungan 10 % dari modal yang diberikan, serta untuk kepercayaan akan menjaminkan kendaraan Pajero dan Hi Ace yang diakui milik saksi Engkus ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi Joko Susilo dengan menerangkan tentang usaha galian pasir serta gambaran keuntungan yang besar dari usaha galian pasir tersebut kepada saksi Joko ;
- Bahwa saksi Joko juga mempertanyakan bagaimana misalnya usaha galian pasir ini belum menghasilkan, pengembalian uang pakai apa ditebusnya ?, lalu oleh terdakwa diyakinkan lagi dengan menjawab “ pak Engkus rencana rek ngajual bus terus ayeuna nuju pengajuan ka Mandiri “ (Pak Engkus rencananya mau menjual bus terus sekarang lagi pengajuan ke Mandiri) lalu saksi Yomi ikut menimpali lagi dengan mengatakan “ bener bos mun teu jual bus arek dileasingkeun “ (benar bos kalo tidak dijual, bus mau dileasingkan) kemudian saksi Joko menanyakan status kendaraan yang akan dijaminkan tersebut, saksi Engkus dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut aman dan dijamin 100 %, sambil kemudian saksi Engkus menunjukkan surat keterangan bahwa STNK mobil Pajero tersebut belum keluar berikut 1 (satu) berkas surat dari PT Bintang Jaya ;
- Bahwa setelah mendengar semua perkataan saksi Engkus dan terdakwa yang saling diamini/ dibenarkan satu sama lain serta janji-janji keuntungan yang akan diberikan dan adanya jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero tahun 2022 tersebut, ditambah lagi kesediaan saksi H. Budi yang berminat juga menerima jaminan mobil Hi Ace tadi, akhirnya membuat saksi Joko percaya dan tergerak hati untuk bersama saksi H. Budi meminjamkan modal usaha galian pasir total sebesar Rp 250 juta kepada saksi Engkus dan terdakwa selanjutnya saksi Yomi membuat surat perjanjian peminjaman modal dari saksi Yomi dengan saksi Engkus tertanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Joko dan saksi H. Budi dimana jumlah tersebut sudah dimasukkan dengan keuntungan yang dijanjikan selanjutnya saksi Joko menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 160 juta, dengan perincian ditransfer dari rekening BCA an. saksi Joko ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditransfer dari rekening BCA an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian berhubung rekening BCA saksi Joko limit lalu atas saran terdakwa dan kesepakatan dengan saksi Engkus, maka saksi Joko mentransfer ke rekening BRI an. terdakwa no. rek. 143701000314566 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), diserahkan tunai/cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dan sisa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik saksi H. Budi ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama saksi Yomi ke rekening BRI atas nama terdakwa no. rek 14370100031456;
- Bahwa setelah transaksi selesai lalu saksi Joko langsung menerima penyerahan kendaraan yang dijadikan jaminan tadi dari saksi Engkus dan terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaran Pajero D-1305 –DWI berikut dokumen kendaraan, foto copy KK dan KTP sedangkan kendaraan Toyota Hi Ace dibawa oleh saksi H. Budi yang dititipkan di saksi Yomi, setelah itu saksi Joko dan yang lainnya pulang meninggalkan SPBU setelah pertemuan pertama tersebut, terdakwa tak lagi melakukan komunikasi dengan saksi Joko, namun beberapa kali ada uang masuk dari transferan saksi Engkus ke rekening terdakwa untuk dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan dari saksi Agus sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa selain 2 unit mobil yang dijaminakan kepada saksi Joko dan saksi H. Budi pada tanggal 8 Maret 2022 tersebut, terdakwa pernah datang lagi

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke SPBU Nagrak pada 24 maret 2022 ketika mengantarkan / menjaminkan lagi kendaraan Pajero kepada saksi Joko untuk jaminan tambahan modal yang diminta saksi Engkus sebesar Rp 150 juta ;
- Bahwa pada saat itu saksi Joko bertransaksi langsung dengan saksi Engkus dan memberikan tambahan modal langsung ke rekening saksi Engkus, dan sebesar sebesar Rp 5 juta diberikan secara cash/tunai kepada terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa mengetahui kemudian bahwa uang milik saksi Joko yang telah diserahkan seluruhnya kepada saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 460 juta ;
  - Bahwa setelah penyerahan uang tambahan modal tanggal 24 Maret 2022 tersebut lalu dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi Engkus dengan disaksikan terdakwa dan sdr. Ade, setelah itu terdakwa, saksi Joko dan lainnya pulang ;
  - Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Engkus kepada terdakwa untuk dikelola kurang lebih sebesar Rp. 300 juta, dimana sebagian besarnya atas petunjuk saksi Engkus telah habis dipergunakan untuk keperluan yang tak ada hubungannya dengan usaha galian pasir seperti membangun kantor travel saksi Engkus dan kantor galian pasir di lokasi café terdakwa, sedang yang benar-benar terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi hanya kurang lebih sebesar Rp. 30 juta ;
  - Bahwa pada tanggal 7 April 2022 akhirnya saksi Joko emngetahui bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan pinjaman modal oleh terdakwa dan saksi Engkus adalah kendaraan rental dari PT AJM Bandung ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Joko memanggil terdakwa, saksi Engkus dan saksi Yomi serta saksi Agus untuk dimintai pertanggung jawaban ;
  - Bahwa saat dipertemukan dengan pemilik rental, saksi Engkus kabur melarikan diri dan tak sempat bertemu dengan pemilik rental, dan akhirnya saksi Joko mendesak terdakwa, saksi Yomi dan saksi Agus untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bertanggung jawab;
  - Bahwa sebagai bukti bertanggung jawab, akhirnya terdakwa menyerahkan satu buah sertifikat tanah /rumah kepada saksi Joko, begitupun saksi Yomi dan saksi Agus, namun setelah saksi Joko melaporkan perbuatan saksi Engkus dan terdakwa ke pihak berwajib, sertifikat-sertifikat tersebut disita penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara Engkus ;
  - Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan menduga kendaraan yang dijaminkan saksi Engkus kepada saksi joko adalah kendaraan bukan milik

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Engkus karena saat digadaikan pada malam hari kepada seseorang di Bandung ditolak karena aplikasi kendaraan tersebut tak bisa ditunjukkan saksi Engkus ;

- Bahwa terdakwa mau meyakinkan saksi Joko dengan mengatakan kendaraan aman 100 % serta memberikan gambaran keuntungan besar tentang usaha galian pasir tersebut kepada saksi Joko karena berharap mendapatkan sejumlah uang sebagai modal usaha galian pasir sebagaimana dijanjikan saksi engkus ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan memastikan sendiri bahwa kendaraan yang dijaminan adalah benar milik saksi Engkus ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti serta foto-foto yang terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out m-transfer BRI tanggal 08 Maret 2022 ke rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar berkas laporan transaksi transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 154501000007560 an. YOMI MULYANA, 1 (satu) berkas Mutasi Harian Bank BRI dengan nomor rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO, 1 (satu) berkas mutasi harian Bank BCA dengan nomor rekening 2080207118 an. RIZKI HARYONO.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Engkus telah melakukan tindak pidana penipuan dan /atau penggelapan terhadap saksi Joko Susilo berupa uang tunai total sebesar Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yomi kurang lebih 5 tahun namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Engkus setelah dikenalkan oleh saksi Agus, dan mengenalnya kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu langsung dengan saksi Joko sebanyak 2 kali di SPBU Nagrak ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Engkus bertemu dengan saksi Joko pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib di rest area SPBU Nagrak Ciamis, pertemuan kedua terdakwa dan saksi Engkus bertemu dengan saksi Joko pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wib di SPBU Nagrak ;
- Bahwa maksud terdakwa dan saksi Engkus 2 kali bertemu dengan saksi Joko Susilo adalah berniat untuk menjaminkan 2 unit kendaraan Pajero sport dan kendaraan Toyota HI ACE, yang mana saksi Engkus membutuhkan dana untuk membayar karoseri bus miliknya sebesar Rp 250 juta ;
- Bahwa awal kejadian nya pada sekitar bulan Februari 2022, terdakwa bersama saksi Agus, saksi Undang, saksi Ade Tatang, sdr. Ade Sopir dan sdr. mang Dede sedang membutuhkan modal untuk usaha galian pasir selanjutnya terdakwa dan saksi Agus mengajak saksi Engkus (dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya sudah in kracht) untuk mencari modal usaha galian pasir tersebut;
- Bahwa atas ajakan itu saksi Engkus menyetujui dan mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk modal tersebut ada 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi type PAJERO SPORT 2.4L DAKAR, warna hitam mika, tahun 2022 No. Reg : D-1305-DWI Noka: MK2KRWPUNJ002222, Nosin 4N15UHY1937 dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA, type HI ACE COMMITER, warna silver metalik,tahun 2019 No. Reg: P-1157-UG, noka : JTFSS22P2KO184408, nosin ; 2KDA99683 untuk digadaikan selanjutnya atas tawaran saksi Engkus tersebut terdakwa dan saksi Agus menyetujui untuk mencari orang yang bersedia menerima gadai atas 2 (dua) unit mobil tersebut ;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yomi lewat chat dan menawarkan untuk menggadai 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menutup kekurangan pembayaran karoseri bus oleh saksi Engkus yang mana saksi Engkus merupakan team dari terdakwa dan sebagian lagi untuk digunakan terdakwa untuk usaha galian pasir ;
- Bahwa saat itu saksi Yomi sempat menanyakan perihal status kendaraan yang akan dijaminkan /digadaikan dan terdakwa meyakinkan saksi Yomi bahwa kendaraan aman dijamin 100 % ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib, terdakwa bersama saksi Agus, sdr. Dede, sdr. Ade RT, sdr. Ade Keusik dan 1 (satu) orang sopir dari saksi Engkus berangkat ke Bandung menemui saksi Engkus dan mengambil 2 (dua) unit kendaraan yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, type Pajero sport 2.4L Dakar warna hitam mika, tahun 2022 no. reg : D-1305-DWI dan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota type Hi Ace Committer warna silver metalik, tahun 2019, no. reg : P-1157-UG dari Rental mobil PT AJM (PT AJM Rent Car Tour & Travel) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Engkus menawarkan 2 (dua) unit kendaraan yang terdakwa ketahui kendaraan rental tadi yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace kepada seseorang di daerah Bandung untuk digadaikan namun orang tersebut menolak karena persyaratan kendaraannya yang diperlihatkan saksi Engkus tidak lengkap ;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatip terdakwa mengatakan mobil dibawa saja ke Tasikmalaya dan akan ditawarkan di Tasikmalaya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Agus membawa 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mitsubishi Pajero dan Toyota Hi Ace tersebut ke Tasikmalaya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yomi yang mengatakan bahwa ada orang yang mau memberikan pinjaman modal dengan jaminan kendaraan yang pernah ditawarkan terdakwa kepada saksi Yomi sebelumnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi yomi bersepakat untuk bertemu pada hari itu sekitar jam 13.00 wib di SPBU Nagrak Ciamis ;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi Engkus, saksi Yomi, H. Budi dan tim terdakwa datang ke SPBU Nagrak, tak lama saksi Joko datang dan oleh saksi Yomi diperkenalkan kepada terdakwa dan saksi Engkus lalu sambil memperkenalkan saksi Engkus, saksi Yomi mengatakan ke saksi Joko “ ieu aya bos butuheun modal “ (ini ada bos lagi butuh modal), jawab saksi Joko “ ya sok atuh “ (iya silahkan), jawab saksi Yomi lagi “ rek neundeun mobil jang jaminan na bos “ (mau simpan mobil buat jaminannya) selanjutnya saksi Joko bertanya langsung ke saksi Engkus “ modal jang naon bos ? (modal buat apa bos), jawab saksi Engkus “ jang modal rek buka usaha galian pasir “ (untuk modal buka usaha galian pasir) dan perlu pinjaman modal sebesar Rp 250 juta selanjutnya saksi Engkus mengatakan lagi bahwa pinjaman modal untuk paling cepat 2 minggu paling lama sebulan, dan menjanjikan akan memberi keuntungan 10 % dari modal yang diberikan, serta untuk kepercayaan akan menjaminkan kendaraan Pajero dan Hi Ace yang diakui milik saksi Engkus ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi Joko Susilo dengan menerangkan tentang usaha galian pasir serta gambaran keuntungan yang besar dari usaha galian pasir tersebut kepada saksi Joko ;
- Bahwa saksi Joko juga mempertanyakan bagaimana misalnya usaha galian pasir ini belum menghasilkan, pengembalian uang pakai apa ditebusnya ?, lalu oleh terdakwa diyakinkan lagi dengan menjawab “ pak Engkus rencana rek ngajual bus terus ayeuna nuju pengajuan ka Mandiri “ (Pak Engkus rencananya mau menjual bus terus sekarang lagi pengajuan ke Mandiri) lalu saksi Yomi ikut menimpali lagi dengan mengatakan “ bener bos mun teu jual bus arek dileasingkeun “ (benar bos kalo tidak dijual, bus mau dileasingkan) kemudian saksi Joko menanyakan status kendaraan yang akan dijaminkan tersebut, saksi Engkus dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut aman dan dijamin 100 %, sambil kemudian saksi Engkus menunjukkan surat keterangan bahwa STNK mobil Pajero tersebut belum keluar berikut 1 (satu) berkas surat dari PT Bintang Jaya ;
- Bahwa setelah mendengar semua perkataan saksi Engkus dan terdakwa yang saling diamini/ dibenarkan satu sama lain serta janji-janji keuntungan yang akan diberikan dan adanya jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Pajero tahun 2022 tersebut, ditambah lagi kesediaan saksi H. Budi yang berminat juga menerima jaminan mobil Hi Ace tadi, akhirnya membuat

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko percaya dan tergerak hati untuk bersama saksi H. Budi meminjamkan modal usaha galian pasir total sebesar Rp 250 juta kepada saksi Engkus dan terdakwa selanjutnya saksi Yomi membuat surat perjanjian peminjaman modal dari saksi Yomi dengan saksi Engkus tertanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp .275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Joko dan saksi H. Budi dimana jumlah tersebut sudah dimasukkan dengan keuntungan yang dijanjikan selanjutnya saksi Joko menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 160 juta, dengan perincian ditransfer dari rekening BCA an. saksi Joko ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditransfer dari rekening BCA an. Riana (isteri saksi Joko) ke rekening BCA an. saksi Engkus no. rek. 2080220556 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemduian berhubung rekening BCA saksi Joko limit lalu atas saran terdakwa dan kesepakatan dengan saksi Engkus, maka saksi Joko mentransfer ke rekening BRI an. terdakwa no. rek. 143701000314566 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), diserahkan tunai/cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dan sisa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik saksi H. Budi ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama saksi Yomi ke rekening BRI atas nama terdakwa no. rek 14370100031456;
- Bahwa setelah transaksi selesai lalu saksi Joko langsung menerima penyerahan kendaraan yang dijadikan jaminan tadi dari saksi Engkus dan terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaran Pajero D-1305 –DWI berikut dokumen kendaraan, foto copy KK dan KTP sedangkan kendaraan Toyota Hi Ace dibawa oleh saksi H. Budi yang dititipkan di saksi Yomi, setelah itu saksi Joko dan yang lainnya pulang meninggalkan SPBU setelah pertemuan pertama tersebut, terdakwa tak lagi melakukan komunikasi dengan saksi Joko, namun beberapa kali ada uang masuk dari transferan saksi Engkus ke rekening terdakwa untuk dikelola oleh terdakwa sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan dari saksi Agus sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa selain 2 unit mobil yang dijaminkan kepada saksi Joko dan saksi H. Budi pada tanggal 8 Maret 2022 tersebut, terdakwa pernah datang lagi ke SPBU Nagrak pada 24 maret 2022 ketika mengantarkan /

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- menjamin lagi kendaraan Pajero kepada saksi Joko untuk jaminan tambahan modal yang diminta saksi Engkus sebesar Rp 150 juta ;
- Bahwa pada saat itu saksi Joko bertransaksi langsung dengan saksi Engkus dan memberikan tambahan modal langsung ke rekening saksi Engkus, dan sebesar sebesar Rp 5 juta diberikan secara cash/tunai kepada terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa mengetahui kemudian bahwa uang milik saksi Joko yang telah diserahkan seluruhnya kepada saksi Engkus dan terdakwa total sebesar Rp 460 juta ;
  - Bahwa setelah penyerahan uang tambahan modal tanggal 24 Maret 2022 tersebut lalu dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 24 Maret 2022 dari saksi Joko ke saksi Engkus dengan disaksikan terdakwa dan sdr. Ade, setelah itu terdakwa, saksi Joko dan lainnya pulang ;
  - Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Engkus kepada terdakwa untuk dikelola kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana sebagian besarnya atas petunjuk saksi Engkus telah habis dipergunakan untuk keperluan yang tak ada hubungannya dengan usaha galian pasir seperti membangun kantor travel saksi Engkus dan kantor galian pasir di lokasi café terdakwa, sedang yang benar-benar terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi hanya kurang lebih sebesar Rp. 30 juta ;
  - Bahwa pada tanggal 7 April 2022 akhirnya saksi Joko mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan jaminan pinjaman modal oleh terdakwa dan saksi Engkus adalah kendaraan rental dari PT AJM Bandung ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Joko memanggil terdakwa, saksi Engkus dan saksi Yomi serta saksi Agus untuk dimintai pertanggung jawaban ;
  - Bahwa saat dipertemukan dengan pemilik rental, saksi Engkus kabur melarikan diri dan tak sempat bertemu dengan pemilik rental, dan akhirnya saksi Joko mendesak terdakwa, saksi Yomi dan saksi Agus untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bertanggung jawab;
  - Bahwa sebagai bukti bertanggung jawab, akhirnya terdakwa menyerahkan satu buah sertifikat tanah /rumah kepada saksi Joko, begitupun saksi Yomi dan saksi Agus, namun setelah saksi Joko melaporkan perbuatan saksi Engkus dan terdakwa ke pihak berwajib, sertifikat-sertifikat tersebut disita penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara Engkus ;
  - Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan menduga kendaraan yang dijamin saksi Engkus kepada saksi joko adalah kendaraan bukan milik

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Engkus karena saat digadaikan pada malam hari kepada seseorang di Bandung ditolak karena aplikasi kendaraan tersebut tak bisa ditunjukkan saksi Engkus ;

- Bahwa terdakwa mau meyakinkan saksi Joko dengan mengatakan kendaraan aman 100 % serta memberikan gambaran keuntungan besar tentang usaha galian pasir tersebut kepada saksi Joko karena berharap mendapatkan sejumlah uang sebagai modal usaha galian pasir sebagaimana dijanjikan saksi engkus ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat dan memastikan sendiri bahwa kendaraan yang dijaminakan adalah benar milik saksi Engkus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

**Dakwaan Pertama** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Dakwaan Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum**

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” mengandung pengertian bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain. Unsur “dengan maksud” merupakan unsur kesengajaan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat “*Memori Vantoelichting*” bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (EY. Kanter, 2002. Hal. 171).

Menimbang bahwa dalam perkembangan teori hukum pidana apa yang dikemukakan oleh SATOCHID KARTANEGARA semakin memperjelas rumusan unsur dengan sengaja, yaitu: “melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, sehingga kesengajaan/dengan maksud sudah cukup apabila pelaku tindak pidana berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang, di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana mengetahui perbuatannya dapat dihukum atau tidak” (Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Hal 45-46)

Menimbang bahwa, dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku.
  - Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya.
  - Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya.
- (JE. Sahetapy, 1995. Hal. 86)

Menimbang bahwa, dari berbagai teori hukum pidana mengenai unsur dengan maksud di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa cukup dengan mengetahui dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan “*Memori Vantoelichting*” dan Doktrin Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sengaja/dengan maksud adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki”.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut *Memorie van Toelichting* (*Memori Penjelasan*) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharap suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan. Unsur bersifat melawan hukum secara formal disini ditunjukkan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dia harus dibuktikan bahwa si terdakwa /orang lain itu tiada haknya untuk menjalankan untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Bahwa oleh karena menganut bersifat melawan hukum material, maka juga apabila dipersoalkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan wajib untuk suatu yayasan tertentu padahal untuk digunakan sendiri.

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar sejak awal terdakwa memang sudah punya niat untuk mendapatkan sejumlah uang /modal agar menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain secara melawan hak, bahwa benar selanjutnya untuk bisa mencapai maksudnya tersebut lalu terdakwa dan saksi Engkus dengan menggunakan upaya –upaya penipuan yaitu berdalih pinjam modal untuk usaha galian pasir, pinjam modal paling lama sebulan dan akan dikembalikan dengan me=mbri keuntungan 10 % saat pengembalian nanti serta menjaminkan kendaraan yang diakui sebagai milik saksi Agus, serta oleh terdakwa dan saksi engkus diyakinkan bahwa kendaran yang dijaminkan itu aman dan dijamin 100 %, serta terdakwa memberi keyakinan tentang keuntungan besar dari usaha galian pasir sehingga membuat saksi Joko terpedaya dan percaya serta akhirnya mau menggelontorkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa secara bertahap baik melalui transfer Bank atau diserahkan tunai hingga total sebesar Rp 460 juta, bahwa benar namun setelah uang milik saksi Joko total sejumlah tersebut diterima oleh saksi Engkus dan terdakwa dan berada dalam penguasannya, seolah-olah milik terdakwa dan saksi Engkus sendiri uang tersebut dipergunakan oleh saksi Engkus dan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan saksi Engkus sendiri atau keperluan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha galian pasir, sehingga keuntungan yang pernah dijanjikan oleh terdakwa dan saksi Engkus tak pernah menjadi kenyataan bahkan kemudian kendaraan yang dijadikan jaminan dan diakui saksi Engkus dan terdakwa sebagai milik saksi Engkus dan aman 100 % ternyata adalah milik rental yang disewa /dirental saksi Engkus dari rental PT AJM di Bandung, dan sampai melewati batas waktu yang dijanjikan uang milik saksi Joko sejumlah total Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) berikut keuntungannya belum dikembalikan oleh terdakwa maupun saksi Engkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 3. Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;**

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 3 ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian kata-kata bohong” mengandung pengertian bahwa orang lain tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku. Dan di sini orang lain tersebut sama sekali tidak memperoleh tekanan dari si pelaku, akan tetapi orang lain tersebut terpedaya oleh kata-kata atau keadaan yang dialami atau kebohongan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga dengan demikian orang lain tersebut, tanpa paksaan dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya justru akan merugikan dirinya sendiri serta menyerahkan semua kepada si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terdakwa dan saksi Engkus bisa mendapatkan sejumlah uang dari saksi joko susilo hingga total sebesar Rp. 460 juta dengan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdik dan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan berupa dengan mengatakan sebagai dalih “ memerlukan sejumlah dana untuk modal usaha galian pasir sebesar Rp. 250 juta, dengan janji akan memberi keuntungan 10 %, paling lama dikembalikan dalam jangka satu bulan, bahwa benar selain itu terdakwa dengan akal cerdiknyanya juga meyakinkan saksi Joko dengan menjelaskan tentang usaha galian pasir dan gambaran keuntungan yang besar

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari usaha galian pasir tersebut, bahwa benar untuk menambah kepercayaan saksi Engkus menjaminkan 2 unit kendaraan berupa Pajero dan Hi Ace yang diakui milik saksi Engkus, bahwa benar ketika saksi Joko mempertanyakan perihal status kendaraan yang dijaminkan, terdakwa maupun saksi Engkus dengan akal cerdiknyanya lagi meyakinkan saksi Joko dengan mengatakan bahwa kendaraan aman dan dijamin 100 %, bahwa benar sehingga setelah mendengar semua perkataan saksi Engkus dan terdakwa yang satu sama lain saling mengamini /membenarkan serta sebelumnya saksi Joko juga telah diyakini oleh saksi Yomi sebagai orang yang sudah lama dikenal saksi Joko bahwa kendaraan yang dijaminkan memang aman 1000 %, akhirnya membuat saksi Joko yang mengaku tergiur dengan adanya keuntungan 10 % tadi dan adanya jaminan kendaraan yang nilainya lebih besar dari modal yang diberikan menjadi tergerak hati dan mau meminjamkan modal pertama yang diminta saksi Engkus sebesar total Rp 250 juta bersama –sama dengan saksi H. Budi ; bahwa benar setelah dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian pinjaman modal usaha tertanggal 8 Maret 2022 oleh saksi Yomi akhirnya saksi Joko hari itu juga menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa sebesar Rp. 160 juta dengan menerima jaminan kendaraan Pajero D-1305-DWI, dimana sebesar Rp. 140 juta ditransfer ke rekening BCA atas nama Engkus, transfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp 10 juta dan diberikan cash /tunai ke terdakwa sebesar Rp. 10 juta, bahwa benar sedangkan H. Budi melalui rekening saksi YOMI mentransfer sebesar Rp. 90 juta ke rekening BRI terdakwa, bahwa benar setelah uang total sebesar Rp. 250 juta diterima oleh terdakwa dan saksi Engkus dari saksi Joko dan saksi H Budi melalui rekening saksi Yomi, selanjutnya kendaraan jaminan berupa Pajero D-1305 –DWI dibawa oleh saksi Joko sedangkan kendaraan Hi Ace dibawa oleh saksi H Budi yang kemudian diserahkan kepada saksi Yomi untuk diusahakan ; bahwa benar beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama di SPBU tersebut, saksi Engkus menghubungi kembali saksi Joko, lalu dengan alasan-alasan yang hampir sama seperti sebelumnya dan dengan menjaminkan lagi kendaraan lain yang dirental oleh saksi Engkus meminta lagi tambahan modal kepada saksi Joko dengan alasan modal yang sebelumnya diberikan masih kurang, sehingga karena berharap mendapat keuntungan yang lebih lagi dari pinjaman yang bisa diberikan serta adanya jaminan kendaraan R4 sebagai penambah kepercayaan yang diakui milik saksi engkus, akhirnya saksi Joko kembali memberikan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus untuk kedua kalinya total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 dan 18 Maret 2022, dan terakhir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada 24 Maret 2022 bertempat di SPBU Nagrak, bahwa benar dari tambahan modal yang kedua terdakwa menerima transfer dari saksi Joko sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan melalui saksi Agus sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa setelah mengantarkan kendaraan jaminan berupa kendaraan Pajero kepada saksi Joko, menerima langsung tunai /cash dari saksi Joko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta).

Menimbang, bahwa benar dari uang milik saksi Joko total sebesarkurang lebih Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diakui saksi Engkus di persidangan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Engkus sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu untuk menebus kendaraan –kendaraan rental milik orang lain yang saksi Engkus gadaikan ke saksi Kosasih dan saksi liannya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) disita penyidik dalam perkara an. saksi Engkus, sedangkan selebihnya kurang lebih Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan saksi Engkus untuk dikelola oleh terdakwa, bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa di persidangan bahwa uang tunai milik saksi Joko yang dikelola oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan usaha kegiatan galian pasir atas perintah dan arahan saksi Engkus serta yang dinikmati untuk kepentingan terdakwa sendiri hanya sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dipergunakan untuk membayar utang dan cicilan on line terdakwa serta keperluan pribadi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

#### **Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ; Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi korban telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar, tetapi terbukti, bohong belaka, sehingga terpengaruh/tergerak untuk memberikan suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati saksi korban untuk memberikan sesuatu penyerahan barang dan mau melakukan suatu perbuatan yang dilakukan terhadap Terdakwa. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari saksi korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian saksi korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Bahwa Dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terdakwa dan saksi Engkus bisa mendapatkan sejumlah uang dari saksi joko susilo hingga total sebesar Rp. 460 juta dengan terlebih dahulu melakukan upaya-upaya penipuan berupa akal cerdik dan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan berupa dengan mengatakan sebagai dalih " memerlukan sejumlah dana untuk modal usaha galian pasir sebesar Rp. 250 juta, dengan janji akan memberi keuntungan 10 %, paling lama dikembalikan dalam jangka satu bulan, bahwa benar selain itu terdakwa dengan akal cerdiknyanya juga meyakinkan saksi Joko dengan menjelaskan tentang usaha galian pasir dan gambaran keuntungan yang besar dari usaha galian pasir tersebut, bahwa benar untuk menambah kepercayaan saksi Engkus menjaminkan 2 unit kendaraan berupa Pajero dan Hi Ace yang diakui milik saksi Engkus, bahwa benar ketika saksi Joko mempertanyakan perihal status kendaraan yang dijaminkan, terdakwa maupun saksi Engkus dengan akal cerdiknyanya lagi meyakinkan saksi Joko dengan mengatakan bahwa kendaraan aman dan dijamin 100 %, bahwa benar sehingga setelah mendengar semua perkataan saksi Engkus dan terdakwa yang satu sama lain saling mengamini /membenarkan serta sebelumnya saksi Joko juga telah diyakini oleh saksi Yomi sebagai orang yang sudah lama dikenal saksi Joko bahwa kendaraan yang dijaminkan memang aman 1000 %, akhirnya membuat saksi Joko yang mengaku tergiur dengan adanya keuntungan 10 % tadi dan

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jaminan kendaraan yang nilainya lebih besar dari modal yang diberikan menjadi tergerak hati dan mau meminjamkan modal pertama yang diminta saksi Engkus sebesar total Rp 250 juta bersama –sama dengan saksi H. Budi ; bahwa benar setelah dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian pinjaman modal usaha tertanggal 8 Maret 2022 oleh saksi Yomi akhirnya saksi Joko hari itu juga menyerahkan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus dan terdakwa sebesar Rp. 160 juta dengan menerima jaminan kendaraan Pajero D-1305-DWI, dimana sebesar Rp. 140 juta ditransfer ke rekening BCA atas nama Engkus, transfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp. 10 juta dan diberikan cash /tunai ke terdakwa sebesar Rp. 10 juta, bahwa benar sedangkan H. Budi melalui rekening saksi YOMI mentransfer sebesar Rp. 90 juta ke rekening BRI terdakwa, bahwa benar setelah uang total sebesar Rp. 250 juta diterima oleh terdakwa dan saksi Engkus dari saksi Joko dan saksi H Budi melalui rekening saksi Yomi, selanjutnya kendaraan jaminan berupa Pajero D-1305 –DWI dibawa oleh saksi Joko sedangkan kendaraan Hi Ace dibawa oleh saksi H Budi yang kemudian diserahkan kepada saksi Yomi untuk diusahakan ; bahwa benar beberapa hari kemudian setelah pertemuan pertama di SPBU tersebut, saksi Engkus menghubungi kembali saksi Joko, lalu dengan alasan-alasan yang hampir sama seperti sebelumnya dan dengan menjaminkan lagi kendaraan lain yang dirental oleh saksi Engkus meminta lagi tambahan modal kepada saksi Joko dengan alasan modal yang sebelumnya diberikan masih kurang, sehingga karena berharap mendapat keuntungan yang lebih lagi dari pinjaman yang bisa diberikan serta adanya jaminan kendaraan R4 sebagai penambah kepercayaan yang diakui milik saksi engkus, akhirnya saksi Joko kembali memberikan uang tunai miliknya kepada saksi Engkus untuk kedua kalinya total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 dan 18 Maret 2022, dan terakhir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada 24 Maret 2022 bertempat di SPBU Nagrak, bahwa benar dari tambahan modal yang kedua terdakwa menerima transfer dari saksi Joko sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan melalui saksi Agus sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa setelah mengantarkan kendaraan jaminan berupa kendaraan Pajero kepada saksi Joko, menerima langsung tunai /cash dari saksi Joko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta).

Menimbang, bahwa benar dari uang milik saksi Joko total sebesarkurang lebih Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diakui saksi Engkus di persidangan telah dipergunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Engkus sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yaitu untuk menebus kendaraan –kendaraan rental milik orang lain yang saksi Engkus gadai ke saksi Kosasih dan saksi lainnya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) disita penyidik dalam perkara an. saksi Engkus, sedangkan selebihnya kurang lebih Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan saksi Engkus untuk dikelola oleh terdakwa, bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa di persidangan bahwa uang tunai milik saksi Joko yang dikelola oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk kepentingan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan usaha kegiatan galian pasir atas perintah dan arahan saksi Engkus serta yang dinikmati untuk kepentingan terdakwa sendiri hanya sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dipergunakan untuk membayar utang dan cicilan on line terdakwa serta keperluan pribadi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik penyertaan. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu :

a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari :

1. pelaku (*pleger*)
2. yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
3. yang turut serta (*medepleger*)
4. penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :

1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.

2. Orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)



Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan membuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada doenpleger adalah :

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai berbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2) KUHP)
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan ybs.

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak.

### 3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya medepleger adalah:

- a. ada kerjasama secara sadar – kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang ;
- b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs ;

Menimbang, bahwa tentang delik penyertaan ini majelis hakim akan menyampaikan beberapa putusan dari pendapat HR sebagai berikut :

1. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047.

2. Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat "turut serta melakukan". HR. 9 Juni 1941, 1941 No. 863.
3. Untuk "turut serta melakukan" itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah "turut serta melakukan", haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. HR. 9 Pebr. 1914, N.J. 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785, W. 11437.
4. Apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu. N.H. 17 Mci 1943, 1943 No. 576; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649.W. 12654; 29 Gln. 1934, N.J. 1934, 1673, W. 12851.
5. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang di antara mereka ikut bertanggung-jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. N.H. 24 Juni 1935, W. 12875.
6. Keturut-sertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dan semua peserta bersama, yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain. HR. 14 Nop. 1921, N.J. 1922, 179, W. 10842.
7. Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dan para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai "turut serta melakukan" kejahatan dengan pemberatan itu. N.H. 9 April 1934, N.J. 1934, 1058, W. 12756.
8. Apabila kerjasama antara dua orang tersangka itu adalah demikian

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dan sempurna dan salah seorang di antara mereka telah melakukan suatu tindakan pelaksanaannya, maka tindakan orang tersebut juga menentukan dapat dihukum atau tidaknya peserta yang lain. Dalam hal ini telah terjadi suatu percobaan untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. H.R. 16 April 1946 No. 328, 19 Pebruari 1946. 1946 No. 169

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : *"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*
  - *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
  - *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*
2. Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:  
  
*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.*

*Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya “*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
3. Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai *Pasal 55 KUHP*, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*”, Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, halaman 42).
4. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “*Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*”, halaman 81, menyebutkan bahwa “*pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana*

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.”*

Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut melakukan” menurut Simon adalah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medepleger atau turut serta melakukan Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dikuatkan oleh alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini bahwa antara terdakwa dan saksi Engkus awalnya telah terjalin pembicaraan dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Engkus bahwa dirinya membutuhkan modal untuk usaha galian pasir bersama team nya, bahwa benar ketika disampaikan kepada saksi Engkus, saat itu saksi Engkus menyambut dengan mengatakan bahwa dirinya juga membutuhkan uang untuk membayar karoseri bus miliknya, bahwa benar kemudian saksi Engkus mengajak terdakwa untuk mencari modal tersebut dengan cara menggadaikan kendaraan, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2022 terdakwa bersama team nya antara lain saksi Agus berangkat ke Bandung menemui saksi Engkus yang sudah menunggu di tempat rental PT AJM di Bandung, bahwa benar selanjutnya dari tempat tersebut terdakwa dan saksi Engkus bersama team nya terdakwa membawa dua unit kendaraan yaitu Pajero No. Pol : D-1305-DWI dan kendaraan HI Ace, bahwa benar selanjutnya untuk bisa segera mendapatkan modal yang diinginkan oleh terdakwa dan saksi Engkus lalu dua unit kendaraan rentalan tadi dibawa ke tempat penggadaikan kendaraan pada malam itu juga dan digadaikan kepada seseorang di bandung, bahwa benar namun ketika orang yang akan menerima gadai kendaraan tadi menanyakan aplikasi dan surat-surat dari kendaraan yang akan digadaikan, ternyata saksi Engkus tak bisa memperlihatkan surat-surat kelengkapan kendaraan atau aplikasinya sehingga gadai kendaraan itu ditolak, bahwa benar selanjutnya terdakwa yang sudah mengetahui adanya penolakan gadai kendaraan tadi menyarankan agar kendaraan tadi dibawa saja ke

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalayta dan nanti akan terdakwa gadaikan kepada seseorang di Ciamis, bahwa benar setelah sepakat lalu kedua kendaraan rentalan tadi dibawa oleh saksi Engkus bersama terdakwa dan kawan –kawan terdakwa ke Tasikmalaya, bahwa benar keesokan harinya pada Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi saksi Yomi dan mengatakan bahwa dirinya dan saksi Engkus memerlukan modal usaha galian pasir sebesars Rp 250 juta akan menjaminkan 2 unit kendaraan yang terdakwa akui sebagai milik saksi Engkus dan terdakwa menjamin bahwa kendaraan tersebut aman dan dijamin 100 % padahal sesungguhnya terdakwa sudah mengetahui kendaraan tersebut bermasalah sebab selain diambil dari tempat rental juga saksi Engkus tak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya /aplikasinya pada saat akan digadaikan di Bandung.

Menimbang, bahwa namun karena berharap mendapatkan keuntungan terdakwa tetap mengatakan demikian kepada saksi Yomi agar saksi Yomi mau menjembatani terdakwa mencari orang yang mau memberikan pinjaman modal dengan jaminan kendaraan tadi, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2022 saksi Yomi menghubungi terdakwa agar bertemu di SPBU Nagrak karena sudah ada orang yang mau memberikan pinjaman modal yaitu saksi Joko dan saksi H Budi dimana saksi Joko akan menerima jaminan Pajero dan saksi H Budi menerima jaminan kendaraan Hi Ace ; Bahwa benar setelah terdakwa, saksi Engkus, saksi Yomi, saksi H. Budi bertemu dengan saksi Joko di SPBU Nagrak pada tanggal 8 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wib tersebut, lalu terdakwa dan saksi Engkus yang sudah saling pengertian satu sama lain untuk bisa memperdaya saksi Joko agar mau menyerahkan sejumlah uang melakukan upaya-upaya penipuan sebagaimana telah kami diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas, sehingga akhirnya membuat saksi joko susilo percaya dan tergerak hatinya untuk bersama -sama dengan saksi H Budi memberikan pinjaman modal total sebesar Rp 250 juta dimana uang dari saksi Joko sebesar Rp 160 juta yang dilakukan dengan cara : transfer ke rekening saksi Engkus sebesar Rp 140 juta, transfer ke rekening terdakwa Rp 10 juta, lalu diberikan tunai ke terdakwa Rp 10 juta, sedangkan saksi H. Budi melalui rekening saksi Yomi menyerahkan transfer Rp 90 juta ke rekening BRI terdakwa, bahwa benar pada waktu-waktu berikutnya setelah pertemuan pertama tersebut saksi Engkus dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya menghubungi lagi saksi Joko sehingga akhirnya saksi Jokom kembali mau menyerahkan sejumlah uang sebagai tambahan modal usaha galian pasir yang sebelumnya dikatakan kurang, sehingga kemudian karena

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko berharap mendapat keuntungan yang lebih dan adanya kendaraan R4 lagi yang dijaminan sebagai kepercayaan dan diakui sebagai milik saksi Engkus, kembali mau memberikan tambahan modal kepada saksi Engkus, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2022 dan 18 Maret 2022 saksi joko menyerahkan lagi uang tunai miliknya total sebesar Rp 150 juta kepada saksi Engkus dengan menerima jaminan 1 unit kendaraan Pajero yang kemudian ditukar dengan kendaraan Hi Ace, dimana sebahian dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp 16 juta ditransfer ke rekening terdakwa, bahwa benar selain itu terdakwa kemudian juga menerima langsung dari saksi Agus sebesar Rp 16 juta, bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Maret 2022 saksi joko menyerahkan lagi tambahan modal sebesar Rp. 150 juta dengan menerima jaminan kendaraan Pajero lainnya yang ketika itu dibawa oleh terdakwa ke SPBU Nagrak untuk diserahkan kepada saksi Joko, bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa secara tunai menerima uang dari saksi Joko sebesar Rp. 5 juta ; bahwa benar sesuai pengakuan saksi Engkus di persidangan kurang lebih sebesar Rp. 300 juta uang milik saksi Joko dinikmati oleh saksi Engkus untuk keperluan pribadi yaitu menebus mobil-mobil rental yang digadaikan saksi Engkus ke pihak lain, sedangkan sebagian lainnya dikelola oleh terdakwa dan oleh terdakwa atas arahan saksi Engkus uang tersebut dikeluarkan untuk kepentingan lain-lain yang tak ada hubungannya dengan usaha galian pasir sebagaimana yang terdakwa gambarkan kepada saksi Joko, bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa di persidangan uang yang terdakwa akui dinikmati untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri sebesar kurang lebih Rp 30 juta dan dipergunakan untuk membayar utang dan cicilan on line terdakwa serta kebutuhan pribadin terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang melakukan ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out m-transfer BRI tanggal 08 Maret 2022 ke rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar berkas laporan transaksi transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 154501000007560 an. YOMI MULYANA, 1 (satu) berkas Mutasi Harian Bank BRI dengan nomor rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO, 1 (satu) berkas mutasi harian Bank BCA dengan nomor rekening 2080207118 an. RIZKI HARYONO oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan pada perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Engkus tersebut telah merugikan orang lain / saksi JOKO SUSILO sebesar kurang lebih Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI HARYONO BIN YOYONG HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar print out m-transfer BRI tanggal 08 Maret 2022 ke rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berkas laporan transaksi transaksi finansial Bank BRI dengan nomor rekening 154501000007560 an. YOMI MULYANA;
  - 1 (satu) berkas Mutasi Harian Bank BRI dengan nomor rekening 143701000314566 an. RIZKI HARYONO;
  - 1 (satu) berkas mutasi harian Bank BCA dengan nomor rekening 2080207118 an. RIZKI HARYONO ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, SH., MH., dan RIKA EMILIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua DEDE HALIM, SH.,MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota BENY SUMARNO, SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH. dibantu oleh ENDAH DJUANDA., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

*Ttd.*

**1. BENY SUMARNO, SH., MH**

*Ttd.*

**2. RIKA EMILIA, SH., MH**

## HAKIM KETUA

*Ttd.*

**DEDE HALIM, SH., MH**

## PANITERA PENGGANTI

*Ttd.*

**ENDAH DJUANDA**

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Cms